

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KELAINAN SEKSUAL
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

(Studi Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

LAINY AISYATUS SYAFAAH

1902016089

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Lainy Aisyatus Syafaah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Lainy Aisyatus Syafaah

NIM : 1902016089

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Sebagai Alasan
Perceraian (Studi Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Maret 2023

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si

NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Ahmad Zubairi, S.HI., M.H

NIP. 199005072019031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Lainy Aisyatus Syafaah
NIM : 1902016089
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KELAINAN SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt)**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude, pada tanggal : 10 April 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Ketua Sidang

Semarang, 17 April 2023
Sekretaris Sidang

Novita Dewi Masyithoh, SH.,MH.
NIP. 197910222007012011

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP.199005072019031010

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I.
NIP.198505272018012002

Muhammad Shoim, S.Ag.,M.H.
NIP.197111012006041003

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

(Q.S. [4] An-Nisa: 35)¹

¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Penyelenggara Penerjemah AlQur'an),84

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan hasil dari ikhtiar dan doa doa panjang. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dan memiliki peran besar dalam hidup penulis.


Skripsi ini merupakan persembahan kecil untuk kedua orang tua penulis yaitu bapak Ahmat Fauzi dan Ibu Musthofiah yang telah mendidik, merawat, mengasuh dan memberikan segala hal yang terbaik secara lahir dan batin sehingga memicu semangat penulis sehingga dapat terselesainya studi ini. Tidak lupa kepada adik penulis Muhammad Ilham Aufa Al Azizi yang selalu memberikan semangat dan supportnya, kepada mbah kakung, mbah putri dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan support dan doa-doa terbaiknya. Kepada rekan berjuang membangun mimpi-mimpi NIS: 1663 yang selalu memberikan dukungan, semangat yang tiada henti dan doa-doanya, kepada sahabatku Nadiya, Bitu, Aini, Ariska, yashinta dan teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 khususnya HKI C yang telah kebersamaan selama ini. Kepada teman-teman KKN Reguler posko 27 yang telah mewarnai dan memberikan pengalaman yang mengesankan.

Kepada segenap harapan dan mimpi yang selalu dilangitkan dan semoga terijabah.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Maret 2023

 Deklarator
METERAI
TEMPER
EBAJX61871357

Lainy Aisyatus Syafaah

NIM: 1902016089



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es dengan satu titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha dengan satu titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet dengan satu titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es dengan satu titik di bawah
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De dengan satu titik dibawah
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te dengan satu titik di bawah
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet dengan satu titik di bawah
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El

م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	Nun
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌ِ ي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I

ئ و	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U
-----	------------------------------	----	---------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... َ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... َ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd*

(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal snama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Perceraian merupakan titik akhir dari sebuah pernikahan yang tidak dapat diselamatkan. Dalam putusan nomor:26/Pdt.G/2022/PA.Pt penyebab utama perceraian tersebut dikarenakan tergugat memiliki kelainan seksual dan suka mengirim foto vulgar. Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang tidak akan dijumpai kelainan seksual sebagai alasan perceraian sehingga hakim menjadi pemeran utama dalam memutus perkara tersebut. Walaupun hal tersebut bisa dimasukkan dalam kategori “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”, tetapi hal tersebut masih diperdebatkan dan ditafsirkan lain. Kemudian apabila dimasukkan ke dalam alasan huruf (f) yaitu antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi pertengkaran apakah memang sudah sesuai. Oleh sebab itu hakim menjadi pemeran utama yang bertindak sebagai pengambil keputusan dituntut untuk jeli dan teliti agar tercipta putusan yang adil dan tepat serta tidak ada pihak yang nantinya merasa dirugikan.

Berdasarkan permasalahan di atas, pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap kelainan seksual sebagai alasan perceraian? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kelainan seksual sebagai alasan perceraian studi putusan Pengadilan Agama Pati Nomor: 26/Pdt.G/2022.PA.Pt.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Sumber data diperoleh dari data primer yaitu wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pati yang memutus perkara tersebut, dan data sekunder yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder. Data yang diperoleh penulis menggunakan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pertimbangan hakim dalam memutus perceraian tersebut dengan menisbatkan kepada alasan huruf (f) yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan didalam Undang-Undang tidak diatur mengenai kelainan seksual dapat dijadikan alasan perceraian dan didalam pembuktian saksi yang dihadirkan dalam persidangan perselisihanlah yang terbukti. Kedua, menurut hukum Islam kelainan seksual dapat dijadikan alasan perceraian apabila memenuhi unsur yaitu dapat menghalangi seseorang untuk berhubungan seksual, kelainan seksual yang termasuk perilaku buruk dan merupakan perbuatan yang dilarang Allah. Seperti dalam putusan nomor:26/Pdt.G/2022.PA.Pt dimana tergugat memiliki kelainan seksual dan suka mengirim foto vulgar yang termasuk ke dalam kategori perilaku buruk dan dilarang Allah.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Kelainan Seksual, Perceraian*

ABSTRACT

Divorce is the end point of a marriage that cannot be saved. In decision number: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt the main cause of the divorce is because the defendant has a sexual disorder and likes to send vulgar photos. If connected with the law, there will be no sexual disorder as a reason for divorce, so the judge becomes the main actor in deciding the case. Although this can be included in the category “one part has a disability for illness with the consequence of not being able to carry out their obligations as husband and wife”, but is still being debated and interpreted differently. Then when put in the reason for reason (f) is whether the plaintiff and the defendant continue to have quarrels it is appropriate. Therefore the judge become the main actor who acts as decision makers are required to be observant and through in order to create fair and appropriate decisions and no party will feel disadvantaged.

Based on the problems above, the main problem raised in this thesis is how the judge considers sexual disorder as a reason for divorce? And what is the review of Islamic law regarding sexual disorder as a reason for divorce? by using a study of the decision of the Pati Religious Court Number: 26/Pdt.G/2022.PA.Pt.

This type of research uses normative legal research using a case approach. Sources of data were obtained from primary data, namely interviews with judges at the Pati Religious Court who decided on the case, and secondary data which contained primary, secondary and tertiary legal materials. The data obtained by the author using interviews, literature studies and documentation. The data analysis technique uses descriptive analysis with three steps, namely data reduction, data presentation and verification.

The results of the study show that First, the judge's considerations in deciding the divorce by referring to the reason for letter (f) namely disputes and constant bickering because the law does not regulate sexual disorders can be used as a reason for divorce and it is in the evidence of the witnesses presented in the dispute trial that proven. Second, according to Islamic law, sexual disorder can be used as a reason for divorce if it fulfills an element that can prevent someone from having sex, sexual disorder which includes bad behavior and is an act that is prohibited by Allah. As in decision number: 26/Pdt.G/2022.PA.Pt where the defendant has a sexual disorder and likes to send vulgar photos which fall into the category of bad behavior and are prohibited by Allah.

Keywords: *Islamic Law, Sexual Disorders, Divorce*

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelimpahan rahmat, taufiq, inayah serta hidayah-Nya, penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KELAINAN SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022.PA.Pt)**

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman jahilliyah sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. selaku Pembimbing I, dan Bapak Ahmad Zubaeri, S.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Para dosen dan staff pengajar UIN Walisongo yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis.
6. Pemerintah dan UIN Walisongo yang telah memberikan beasiswa KIP-K kepada penulis yang sangat bermanfaat dalam menunjang kebutuhan selama proses perkuliahan penulis.
7. Ketua Pengadilan Agama Pati Kelas 1A Bapak Drs. Malem Puteh, S.H.,M.H. yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian guna mencari data yang dibutuhkan penulis.
8. Ketua Majelis Hakim pada perkara nomor:26/Pdt.G/2022.PA.Pt Bapak Drs. H. Rizal Pasi, M.H., dan Bapak Dr. Nadjib, S.H. yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini sehingga dapat membantu menunjang data yang dibutuhkan sehingga terselesainya skripsi penulis.

9. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua bapak dan ibu, adik, kakek, nenek, saudara yang tak pernah lelah untuk senantiasa memberikan support dan doa-doa terbaiknya.
10. Teman-teman hukum keluarga 2019 dan Fakultas Syariah dan Hukum serta fakultas lainnya, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak berterimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan pahala oleh Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaikikarya tulis selanjutnya. Semoga bermanfaat.

Semarang, 24 Maret 2023

Lainy Aisyatus Syafaah

NIM: 1902016089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metodologi Penelitian	8
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KELAINAN SEKSUAL, SEXTING DAN PERCERAIAN	14
A. Gambaran Umum Kelainan Seksual	14
1. Pengertian Kelainan Seksual.....	14

2. Macam-macam Kelainan Seksual	14
3. Kelainan Seksual dalam Hukum Islam	16
4. Cara Mengobati Kelainan Seksual	19
5. Eksibisionisme	19
B. Gambaran Umum Sexting	
1. Pengertian Sexting.....	21
2. Tipe-tipe Sexting	21
3. Jenis-Jenis Sexting	21
C. Gambaran Umum Perceraian	21
1. Pengertian Perceraian	21
2. Dasar Hukum Perceraian.....	24
3. Macam-Macam Perceraian.....	26
4. Alasan Perceraian	29

BAB III: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI DALAM PERKARA No:

26/Pdt.G/2022.PA.Pt Tentang Cerai Gugat 32

A. Profil Pengadilan Agama Pati	32
1. Sejarah Pengadilan Agama Pati	32
2. Lokasi Pengadilan Agama Pati	36
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati.....	36
4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pati	37
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pati.....	39
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati	40
7. Laporan Perkara Pengadilan Agama Pati	41
B. Putusan Pengadilan Agama Pati dalam Perkara No: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt	
Tentang Cerai Gugat	42
1. Duduk Perkara.....	42
2. Pertimbangan Hakim.....	44
3. Dasar Hukum Hakim	46
4. Amar Putusan	48

BAB IV: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN HUKUM ISLAM

DALAM PUTUSAN Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt 49

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kelainan Seksual Sebagai Alasan Per	
---	--

ceraian dalam Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt	49
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian.....	62
BAB V: PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	35
Tabel 3.2	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 36

Gambar 3.2 40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan suci, karena pernikahan bernilai ibadah sepanjang hayat. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah maka seyogyanya pernikahan harus dilandaskan dengan keimanan, kasih sayang, keikhlasan dan penuh tanggung jawab. Perkawinan yang disyariatkan adalah perkawinan yang selalu diliputi rasa kasih sayang dan saling mencintai.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari pernikahan adalah agar terciptanya hubungan harmonis antara suami dan istri berlandaskan ajaran agama sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surat Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³ (Q.S.30 [Ar-rum] :21)

Ayat diatas memberikan petunjuk bahwasanya antara laki-laki dan wanita tidak bisa dipisahkan, karena mereka saling membutuhkan. Perkawinan dan perceraian adalah dua masalah sosial yang tidak hanya memiliki aspek sosiologis, tetapi juga memiliki keterkaitan konteks budaya dan pemahaman agama. Setiap individu memaknai perkawinan dan perceraian dengan makna yang berbeda. Bagi sebagian masyarakat muslim, perkawinan dipersepsikan sebagai kewajiban sosial yang harus ditunaikan oleh setiap manusia, laki-laki maupun perempuan agar terhindar dari kemudharatan seperti zina.⁴

Setiap pasangan suami istri mendambakan hubungan pernikahan yang harmonis, bahagia dan jauh dari terpaan masalah. Akan tetapi faktanya untuk mencapai tujuan yang mulia dalam

² Kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet.III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 157

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Penyelenggara Penerjemah AlQur'an), 406.

⁴ A.Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 251.

melestarikan keharmonisan rumah tangga tidaklah semudah yang dibayangkan untuk diwujudkan. Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia dari pernikahan tidak berjalan sesuai harapan. Banyak faktor yang turut andil dan mempunyai peran antara lain faktor psikologis, biologis, ekonomi, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya.⁵ Dari adanya ketidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari suami maupun istri inilah melahirkan problematika dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian.

Dalam BAB VIII Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur tentang putusnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat diputus dengan sebab:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas keputusan pengadilan.⁶

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan mengenai alasan-alasan yang dapat diperbolehkan dalam sebuah perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun dan hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang sangat berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷

⁵ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*. (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993),130.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷ Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Alasan-alasan diatas masih ditambah 2 lagi sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu:

- g. Suami melanggar sighth taklik
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁸

Di era sekarang, dimana angka perceraian yang semakin meningkat tajam dari tahun ke tahun dengan berbagai problematika yang menjadi alasannya. Dalam putusan Pengadilan Agama Pati dengan nomor putusan 26/Pdt.G/2022/PA.Pt pemicu utama terjadinya perceraian adalah dikarenakan suami atau tergugat memiliki kelainan seksual dan mau mengirim foto vulgar kepada orang lain. Berdasarkan data yang ada awal mula perceraian bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di bawah register Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt tanggal 4 Januari 2022, telah mengemukakan bahwa keadaan rumah tangga yang kurang lebih selama 15 tahun 9 bulan peggugat dan tergugat harmonis namun sejak juli 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang diakibatkan suami atau dalam hal ini tergugat memiliki kelainan seksual dan ketahuan mengirim foto vulgar kepada orang lain.

Dalam perkara cerai gugat yang terdapat dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt hakim telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat dengan talak ba'in suhura. Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam maka tidak kita jumpai kelainan seksual sebagai alasan dari diperbolehkannya perceraian. Walaupun hal tersebut bisa dimasukkan dalam kategori “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”, tetapi hal tersebut masih diperdebatkan dan ditafsirkan lain. Kemudian apabila dimasukkan ke dalam alasan huruf (f) yaitu antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi pertengkaran apakah memang sudah sesuai?. Oleh sebab itu hakim menjadi pemeran utama yang bertindak sebagai pengambil keputusan dituntut untuk jeli dan teliti agar tercipta putusan yang adil dan tepat serta tidak ada pihak yang nantinya merasa dirugikan.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, oleh sebab itu perceraian harus mempunyai cukup alasan.⁹Pada prinsipnya,

⁸ Kompilasi Hukum Islam

⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. (Bandung: Penerbit Angkasa, 2005), 134.

didalam Islam melarang perceraian. Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir dan berperan sebagai “pintu darurat” yang hanya boleh ditempuh apabila bahtera rumah tangga tidak dapat di pertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

Dari uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KELAINAN SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan kelainan seksual pada putusan nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt perspektif hukum positif?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim tentang kelainan seksual sebagai alasan perceraian dalam Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan kelainan seksual pada putusan nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim tentang kelainan seksual sebagai alasan perceraian.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan dan berfikir lebih tanggap dan kritis dalam masalah-masalah sosial yang timbul, terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni.
2. Praktis
 - a. Sebagai referensi atau acuan peneliti selanjutnya dan bahan pertimbangan sekaligus tambahan bagi siapa saja yang membutuhkan informasi mengenai perceraian yang diakibatkan suami mengalami kelainan seksual.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan pencerahan mengenai hukum perceraian karena suami mengalami kelainan seksual.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah diteliti, untuk mencari letak perbedaan penelitian sehingga tidak ada materi penelitian lama yang berulang. Penelitian yang sejenis dengan penulis diantaranya adalah:

1. Nur Aeni (2018) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar. Skripsi yang berjudul "Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt.G/2017.PA.Mks). Pada skripsi tersebut membahas mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan kelainan seksual, upaya dalam mengatasi kelainan seksual dan pertimbangan hakim dalam memutus perceraian yang diakibatkan kelainan seksual. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah penyebab terjadinya kelainan seksual disebabkan faktor internal dan eksternal. Cara mengobati kelainan seksual tersebut adalah dengan suntik hormon sesuai diagnosa , terapi jiwa, spiritual intervensi. Agar tidak ada kasus perceraian yang diakibatkan kelainan seks seperti dalam perkara tersebut maka dibutuhkan kesadaran pihak atau pelaku penyimpangan seksual dan perlunya penanaman moral dari orangtua terhadap anak-anak agar tidak terjerumus kedalam perilaku yang menyimpang.¹⁰Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji penulis adalah terletak pada fokus penelitian dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Aeni fokus terhadap faktor yang menjadi penyebab adanya kelainan seksual serta cara mengobatinya, adapun pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak begitu disorot. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan fokus kepada pertimbangan hakim dalam putusan dan perspektif hukum Islam memandang putusan tersebut. Adapun persamaan penelitian adalah tentang perceraian.
2. Muhammad Husni (2010) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar). Skripsi tersebut membahas mengenai perspektif hukum islam terhadap cacat badan sebagai alasan perceraian dan kriteria cacat badan dan sakit yang dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah kasus perceraian dengan cacat badan dan sakit dipandang sebagai alasan diperbolehkannya cerai adalah apabila hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban lahir maupun

¹⁰ Nur Aeni. *Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt.G/2017.PA.Mks)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018

batin.¹¹ Perbedaan penelitian skripsi penulis dengan skripsi Muhammad Husni terletak pada fokus kajian dimana disitu menjelaskan mengenai kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan perceraian menurut hakim Pengadilan Agama Makasar dan dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis adalah mengenai kelainan seksual sebagai alasan perceraian. Adapun persamaan adalah sama-sama membicarakan perceraian.

3. Juliana (2019) Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri ParePare. Skripsi yang berjudul "Frigiditas Istri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No.152/Pdt.G/2018/PA.Prg). skripsi tersebut membahas mengenai akibat cerai talak dalam hukum islam dan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perceraian yang disebabkan istri mengalami frigiditas. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam memutus perceraian akibat frigiditas haruslah dilakukan dengan pertimbangan dan alasan yang kuat agar tidak merugikan penggugat maupun tergugat seperti dalam perkara diatas yang menyatakan bahwa tergugat memiliki penyakit frigiditas karena tidak memiliki gairah.¹²Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi Juliana adalah terletak pada fokus penelitian dimana pada skripsi tersebut membicarakan mengenai frigiditas istri sebagai alasan perceraian. Frigiditas merupakan salah satu bentuk disfungsi seksual dimana dikarenakan adanya frigiditas tersebut sang suami akan merasa tidak terpenuhinya nafkah batin dari istri. Dalam penelitian tersebut juga membahas mengenai akibat hukum dari adanya perceraian tentu ini berbeda pembahasan yang akan dikaji penulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama membicarakan perceraian.
4. Agustina (2008) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi yang berjudul "Perceraian Akibat Suami Impoten Suatu Study Terhadap Persepsi Karyawati Fakutas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta". Skripsi tersebut membahas mengenai perspektif hukum Islam terhadap perceraian akibat suami impoten dan persepsi karyawati UIN Jaakarta mengenai perceraian yang disebabkan suami mengalami impoten. Hasil penelitian skripsi tersebut adalah dibolehkan peceraian sebab suami mengalami impoten dengan syarat suami menjalankan pengobatan maksimal 1 tahun dan dalam keterangan surat dokter tersebut dijelaskan bahwa impoten yang diderita

¹¹ Muhammad Husni. *Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassa)*. Skripsi . Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar, 2010.

¹² Juliana. *Fridigitas Istri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No.152/Pdt.G/2018/PA.Prg)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Pare-Pare, 2019.

tidak dapat disembuhkan. Persepsi karyawati UIN Jakarta adalah bahwasanya talak dapat jatuh dari suami apabila istri melawan sedangkan istri dapat mengajukan cerai gugat apabila suami tidak dapat memenuhi kewajiban baik nafkah lahir maupun batin.¹³ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Agustina terletak pada fokus penelitian dimana Agustina mengkaji mengenai perceraian karena suami impoten dengan menggunakan persepsi karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta sedangkan pada penelitian yang akan dikaji penulis berdasarkan pertimbangan hakim dan hukum Islam. Adapun persamaan penelitiannya adalah sama-sama membicarakan perceraian.

5. Zakaria Romadhon (2011) Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto dengan judul skripsi: "Sadokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian". Hasil penelitian ini adalah sadokisme seksual merupakan bentuk kelainan seksual yang dapat menghalangi tujuan perkawinan dalam pemenuhan biologis serta mengancam kesehatan psikis sehingga berdasarkan argumentasi hukum qiyas, sadokisme sebagai alasan perceraian diperbolehkan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Zakaria adalah pada penelitian yang akan dikaji penulis menggunakan studi putusan Pengadilan Agama sedangkan penelitian Zakaria tidak. Adapun persamaan penelitiannya adalah sama-sama membicarakan perceraian dan dalam perspektif hukum Islam.¹⁴

F. Kerangka Teori

Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang memiliki arti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan menjau, pandangan, pendapat yang dilakukan setelah mempelajari dan menyelidiki sesuai permasalahan yang dikaji.¹⁵

Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu *hukum* dan *Islam*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *hukum* diartikan dengan:

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
2. Undang-undang, peraturan, dsb. Untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

¹³ Agustina. *Perceraian Akibat Suami Impoten Suatu Study Terhadap Persepsi Karyawati Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

¹⁴ Zakaria Romadhon, *Sadokisme Sebagai Alasan Perceraian*. Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2011

¹⁵ <http://eprints.polsri.ac.id/2399/3/FILE%20BAB%2011.pdf> Akses 3 Desember 2022 Pukul 08.00

3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa yang tertentu
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim pengadilan¹⁶

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun norma yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa.¹⁷

Sedangkan istilah Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat, sentosa, damai. Adapun pengertian Islam secara terminologis adalah suatu nama bagi agama yang ajaran-ajaran diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul. Islam adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul.¹⁸

Pengertian hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁹

Kelainan Seksual

Kelainan seksual adalah suatu kondisi ketika seseorang terangsang dengan membayangkan atau terlibat pada korelasi seksual yang aneh dan dilakukannya secara berulang. Gangguan ini mampu menjadi defleksi seksual apabila penderita membahayakan syarat fisik maupun psikologi orang lain.

Perceraian

Secara bahasa talak berarti melepas dan membiarkan. Sedangkan menurut istilah talak adalah melepas ikatan pernikahan, atau menghilangkan ikatan pernikahan pada saat itu juga atau pada saat mendatang setelah iddah dengan ucapan tertentu.²⁰

G. Metodologi Penelitian

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Ed. III, Cet 1, 2001, 410.

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet V, 1996, 38.

¹⁸ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran Dan Kepribadian Muslim*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), Cet.2, 92.

¹⁹ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9907/5/BAB%2011.pdf> Akses 3 Desember 2022 Pukul 08.00

²⁰ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih as-Sunnah untuk Wanita*, Asep Sobari (penerjemah), (Jakarta: al-I, tisham Cahaya Umat, 2007), Cet 1, h.775

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.²¹ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku yang pantas.²² Penelitian ini disebut penelitian doktrinal karena penelitian ini memusatkan pada analisis terhadap putusan Pengadilan Agama. Dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Agama Pati nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan istilah pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²³

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kajian pokok didalamnya adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan.²⁴

3. Jenis Data

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada . 2010, 35

²² Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada , 2006, 118

²³ Yudiono OS, 2013, *Metode Penelitian*. Digilib.unila.ac.id , Diakses 6 November 2022 Pukul 15.00

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2005),158.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang berpijak pada laporan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah kualitatif dimana jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya akan tetapi melalui proses penelitian yang berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa dan memahami obyek yang diteliti secara mendalam.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A. Adapun data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

- Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dalil yang bersumber dari Al quran dan hadits, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku yang menjelaskan terkait permasalahan yang dikaji penulis, hasil penelitian terdahulu maupun yang terkait dengan penelitian penulis, jurnal-jurnal, karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain atau pakar hukum.²⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode yaitu:

- a. Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian akibat kelainan seksual yang diderita suami dengan merujuk Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pati

²⁵ Suteki dan Galang, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktek)*. (Depok : PT Raja Grafindo Persada 2020), 216.

- b. Dokumentasi adalah dokumen yang berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau didokumentasikan.²⁶Metode ini diperlukan dalam menelusuri perkara pada putusan nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt.
- c. Interview/wawancara adalah suatu bentuk dari komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dengan seseorang yang dapat memberikan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan agar mendapatkan informasi/ jawaban yang di inginkan.²⁷Ciri utama dari interview adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka (face to face) antara pencari informasi dengan narasumber.²⁸ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pati yang memeriksa perkara cerai gugat.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.²⁹

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Analisis deskriptif yaitu penelitian akan mencari tahu terhadap fenomena yang terjadi dengan cara menggambarkan/ mendiskripsikan fenomena tersebut. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah :

- a. Reduksi Data (Data Reduction)

Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti, oleh karena itu proses analisis data pada tahap

²⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Bineka Cipta, 1996), 236.

²⁷Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2004),180.

²⁸ HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surakarta : UNS Press, 2006),74.

²⁹ *Ibid.*, 183.

ini juga harus dilakukan. Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan reduksi data.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data dirangkum (reduksi), kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi yang berdasarkan aspek-aspek penelitian, penyajian data yang ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam menafsirkan data dan menarik kesimpulan.³⁰

c. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (Verification)

Langkah ketiga ialah penarikan kesimpulan. Dari hasil analisis penulis dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode yang digunakan dalam mengambil kesimpulan dari penjabaran yang sifatnya masih umum ke penjabaran yang sifatnya khusus. Dari analisis dan kesimpulan tersebut maka akan terjawab pokok-pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Kesimpulan itu sendiri merupakan pernyataan singkat, jelas dan sistematis dari seluruh hasil analisis dan pembahasan serta hipotesis yang diajukan dalam penelitian.³¹

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2005), 344.

³¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial Agama*, Cet-2, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 187.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum. Bab ini meliputi empat subbab bahasan, yaitu subbab yang pertama adalah tinjauan umum tentang kelainan seksual yang terdiri dari pengertian kelainan seksual, macam-macam kelainan seksual, kelainan seksual dalam Islam, cara mengatasi kelainan seksual. Subbab yang kedua berisi tentang eksibisionisme dan subbab tiga berisi sexting yang terdiri dari pengertian, tipe-tipe, dan jenis-jenis dan subbab keempat berisi tinjauan umum perceraian yang terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, dan alasan perceraian.

Bab Ketiga, Kelainan seksual sebagai alasan perceraian dalam putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.Pt, yang meliputi dua subbab bahasan, yakni yang pertama tentang profil Pengadilan Agama Pati yang berisi sejarah Pengadilan Agama Pati, lokasi Pengadilan Agama Pati, Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pati, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati, jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Pati 2022 dan subbab yang kedua berisi tentang putusan Pengadilan Agama Pati No. 26/Pdt.G/2022/PA.Pt yang terdiri atas duduk perkara, dasar pertimbangan hakim, dasar hukum hakim dan amar putusan.

Bab Keempat, Analisis Hukum Islam terhadap kelainan seksual sebagai alasan perceraian dalam putusan nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt. Dalam pembahasan ini disajikan dua subbab, dimana subbab yang pertama membahas analisis pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan kelainan seksual dalam putusan nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt. Subbab yang kedua berisi tentang analisis hukum islam terhadap pertimbangan hakim tentang kelainan seksual sebagai alasan perceraian.

Bab kelima, merupakan bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan dilengkapi dengan rekomendasi/saran serta penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELAINAN SEKSUAL, SEXTING DAN PERCERAIAN

A. Kelainan Seksual

1. Pengertian Kelainan Seksual

Kelainan seksual adalah suatu kondisi ketika seseorang terangsang dengan membayangkan atau terlibat pada korelasi seksual yang aneh dan dilakukannya secara berulang. Gangguan ini mampu menjadi defleksi seksual apabila penderita membahayakan syarat fisik maupun psikologi kepada orang lain.³² Kelainan seksual dalam istilah lain juga disebut dengan penyimpangan seksual. Suyatno mendefinisikan penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara yang tidak sewajarnya yang biasanya ditandai dengan menggunakan objek yang tidak wajar. Adapun penyebab terjadinya kelainan ini adalah psikologis seperti trauma waktu kecil, lingkungan pergaulan dan genetik.

Menurut Ivan Bloch bahwasanya orang dengan perilaku yang menyimpang bukanlah disebabkan karena degenerasi, karena penyimpangan dari tujuan seksual seperti halnya hubungan yang menyimpang terhadap objek seksual telah ada sejak permulaan zaman dan selama berabad-abad yang kita kenal, disetiap ras dari suku yang paling primitif, hingga masyarakat yang paling berbudaya, dan terkadang berhasil mencapai tahap toleransi dan prevalensi umum frustrasi dalam kepuasan seksual yang normal mungkin akan mengarah pada berjangkitnya penyakit kejiwaan. Konsekuensi dan aspek frustrasi inilah yang akan dipaksa menjadi suatu tahapan penikmat aspek seksualitas yang mulai tidak normal, pembendungan hasrat yang semacam ini akan menekan dan kemudian menyimpang.³³

2. Macam-Macam Kelainan Seksual

Adapun macam-macam kelainan seksual diantaranya adalah:

- Fethisisme adalah gangguan seksual yang ditandai dengan ketergantungan seseorang pada objek yang tidak hidup untuk memperoleh rangsangan seksual.

³²Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. *Jenis Kelainan Seksual Ini Perlu Diwaspadai, Ada Fetish Disorder dan Cara Mengatasi*. <http://psikologi.uma.ac.id/jenis-kelainan-seksual-ini-perlu-diwaspadai-ada-fetish-disorder-dan-cara-mengatasi/#> Akses 20 November Pukul 16.00

³³ Sarwono, Sarlito W, *Psikologi Remaja*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),188.

- Transvetik Fethisisme adalah gangguan yang dicirikan seorang laki-laki yang terangsang secara seksual dengan menggunakan pakaian maupun perlengkapan perempuan, dan ia masih menyadari bahwa dirinya seorang laki-laki.
- Ekshibisionisme adalah seseorang yang memperoleh kepuasan seksualnya dengan mempertontonkan alat kelaminnya pada orang lain yang tidak menghendaknya. Mereka tidak memiliki ketertarikan untuk kontak seksual dengan korban sehingga seringkali dianggap berbahaya.
- Voyeurisme adalah seseorang yang memperoleh kepuasan seksual dengan melihat orang lain tanpa busana atau sedang melakukan hubungan seksual.
- Frotteurisme adalah gangguan seksual yang ditandai dengan memperoleh kepuasan seksual dengan menyentuh orang lain tanpa izin .
- Pedophilia adalah orang dewasa yang mempunyai kepuasan seksual melalui kontak fisik dan seksual dengan anak pra pubertas yang tidak memiliki hubungan darah dengannya.
- Sexual Sadisme adalah seseorang yang memperoleh kepuasan seksual dengan menimbulkan kesakitan atau penderitaan secara psikologis terhadap orang lain.³⁴
- Homo Seksual adalah suatu kelainan dimana seseorang menyukai berhubungan dengan sesama jenis, pada laki-laki disebut gay dan pada perempuan disebut lesbian.
- Masokisme adalah kelainan seksual dimana seseorang menikmati setelah disiksa pasangannya terlebih dahulu.
- Sadomasokisme adalah penyimpangan seksual dimana seseorang menikmati seksnya dengan menyakiti pasangannya.³⁵
- Bestially adalah kelainan seksual dimana seseorang menyukai hubungan seksual dengan binatang seperti anjing, kuda, kambing, dan lain-lain.
- Necrophilia adalah kelainan seksual dimana seseorang menyukai hubungan seksual dengan mayat.
- Zoophilia adalah kelainan seksual dimana seseorang merasa terangsang ketika melihat binatang sedang berhubungan seks.

³⁴ Nadia Utami Larasati. *Edukasi Tentang Penyimpangan Seksual Ekshibisionisme Kepada Siswa/i SMK NUSANTARA* 1 tangerang Selatan. <http://prooceding.unindra.ac.id/index.php/simponi/article/download/533/490> Akses 20 November 2022 Pukul 16.00

³⁵ Masmuri. *Penyimpangan Seksual Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi dan Pendidikan Islam*. <http://jurnalpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/584/374> Akses 20 November 2022 Pukul 16.30

- Sodomi adalah kelainan seksual dimana seorang laki-laki menyukai hubungan seksual melalui dubur pasangannya.³⁶

3. Kelainan Seksual dalam Hukum Islam

Kelainan seksual diketahui banyak sekali jenisnya, tetapi didalam Al-Quran hanya dapat ditemui beberapa ayat saja yang menjelaskan secara eksplisit maupun implisit.

a. Homoseksual

Homoseksual (gay) didalam agama Islam disebut dengan istilah “al-liwath” yang memiliki arti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth, yang pelakunya disebut dengan istilah “al-luthiyyu”, yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki.³⁷ Didalam Al-Quran, homoseksual merujuk kepada kisah Nabi Luth dan kaumnya, diantaranya:

1. Al-A’raf ayat 80-81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً

مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١)

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka (80) "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?" Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas.(81).³⁸(Q.S. 7. [Al-A’raf]: 80-81)

2. Hud ayat 77-78

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ
وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ

مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ (٧٨)

Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata, "Ini adalah hari yang amat sulit. "Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagi kalian. Maka bertakwalah kepada

³⁶ Masmuri dan Syamsul Kurniawan. *Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, Dan Pendidikan Islam*. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheemaa/article/download/584/374> Akses 20 Desember 2022 Pukul 14.00

³⁷ Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mishr: Dar al-Ma'arif, 1973), cet II, 846

³⁸ Departemen Agama RI, *Al Quran.*, 160.

Allah, dan janganlah kalian mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal?³⁹(Q.S. 11 [Hud]: 77-78)

3. An-Naml ayat 54-55

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالْ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَآحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) أَتَيْنَكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بَٰجِهَلُونَ

Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, sedangkan kalian melihatnya? Mengapa kalian mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (kalian), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kalian adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat-akibat perbuatan kalian).⁴⁰(Q.S. 27 [An-Naml]: 54-55)

4. Asy-Syu'ara ayat 165-166

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَآجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
(١٦٦)

Mengapa kalian mendatangi jenis lelaki di antara manusia (165) Dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhan kalian untuk kalian, bahwa kalian adalah orang-orang yang melampaui batas.⁴¹(166) (Q.S. 26. [Asy-Syu'ara])

b. Lesbi

Dalam agama Islam istilah lesbi disebut dengan "al-sihaaq" yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan.⁴²Mengenai perbuatan lesbi, dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara jelas dan rinci. Namun beberapa ulama berpendapat bahwa dalam surat An-Nisa ayat 15-16 menyiratkan adanya larangan perbuatan lesbi.

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَآحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَالَّذَانِ يَأْتِيَاهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦)

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya]. Dan

³⁹ Ibid., 230.

⁴⁰ Ibid., 381.

⁴¹ Ibid., 374.

⁴² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 616

*terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*⁴³ (Q.S.4 [An-Nisa]: 15-16)

Ayat diatas menjelaskan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth yaitu melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki merupakan sebuah perbuatan yang haram dilakukan. Sehingga kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan homoseksual termasuk istri Nabi Luth yang melakukan perbuatan lesbi mendapat azab dari Allah SWT.⁴⁴

Menanggapi fenomena penyimpangan atau kelainan seksual, sekretaris Komisi Fatwa MUI yaitu Asrorun Ni'am Sholeh menuturkan bahwasanya penyimpangan atau kelainan seksual merupakan salah satu larangan yang cukup keras untuk dilakukan. Sebab, walaupun kebutuhan biologis merupakan suatu hal yang mutlak bagi manusia, namun dalam proses pemenuhannya harus berlandaskan pada sejumlah tata nilai dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya harus diikat dengan menggunakan kaidah agama, sosial dan budaya, serta nilai moral dan etika yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁵

Dalam istilah fiqih menyebutkan bahwa kelainan atau penyimpangan seksual termasuk kedalam perbuatan faahisyah. Kata faahisyah berasal dari bahasa arab dengan jamak fahsyā. Menurut bahasa berarti perbuatan keji atau perbuatan kotor. Baik fahsiyah maupun fahsyā, keduanya sama-sama mashdar. Menurut Ibn Faris al-Razi bahwa kata fahsiyah menunjukkan makna buruk pada sesuatu. Faahisyah merupakan perbuatan yang telah keluar dari norma manusia dan hukum syara' yang ditetapkan Allah. Semua perbuatan keji ini adalah setan yang senantiasa berusaha menjerumuskan manusia pada jurang kehancuran dengan berbagai cara kemaksiatan, kekikiran, dan segala hal yang diharamkan syara'. Faahisyah merupakan dosa besar dan perbuatan jelek yang dampak buruknya tidak hanya menimpa pada orang yang melakukannya saja, tetapi juga orang lain, seperti zina, homoseksual, lesbi dan lain sebagainya.⁴⁶

Ibnu mandzur menegaskan bahwa setiap tabiat yang sangat buruk, amat hina, amat kotor, amat menjijikkan merupakan tabiat faahisyah baik dari segi ucapan maupun perbuatan, dan setiap tindakan yang melampaui batasannya merupakan bentuk perbuatan fahsyā. Dalam

⁴³ Ibid., 80.

⁴⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jurnal Misykat Vol 3 No 2, 2018, 3

⁴⁵ *Kelainan Seks Ditinjau dari Sudut Pandang Agama*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kelainan-seks-ditinjau-dari-sudut-pandang-agama.html> Akses 11 April 2023 Pukul 08.00

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Syariat wa al-Manhhaj*. (Dar al-Fikr wa al-Muashir), 416

kamus Al-Muhit tendensi kata faahisyah merupakan bentuk perbuatan zina sekaligus segala perbuatan dosa yang mencapai pada tingkat sangat buruk dan merupakan perbuatan yang dilarang Allah.⁴⁷

4. Mengobati Kelainan Seksual

Usaha-usaha yang dapat ditempuh untuk mengobati seseorang yang menderita kelainan seksual adalah dengan cara:

- a. Berkonsultasi kepada psikolog atau konselor.

Seseorang yang memiliki kelainan seksual pada umumnya memiliki beban psikologis yaitu merasa berdosa maupun minder. Oleh sebab itu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan berkonsultasi kepada psikolog dengan harapan penderita kelainan seks tersebut tidak merasa terbebani secara psikis dan timbul percaya diri serta tidak lagi mengulang penyimpangan seksnya.

- b. Sosiologis.

Penyembuhan secara sosiologis cenderung mengarah kepada psikologis akan tetapi yang menangani bukanlah psikolog maupun psikiater melainkan kedua orangtua, keluarga, tokoh agama maupun lingkungan sosialnya. Dalam hal ini dilakukan penyembuhan secara psikis dengan cara menanamkan nilai-nilai agama secara terus menerus sampai sembuh.

- c. Medis.

Terapi melalui medis yang menyangkut keadaan fisik seseorang dengan pemberian obat-obatan maupun tindakan penanganan lain yang diperlukan. Dalam hal ini dilakukan oleh dokter sampai sembuh.⁴⁸

B. Eksibisionisme

Eksibisionisme merupakan suatu penyakit golongan paraphilia atau fantasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kelainan seksual. Adapun jenis-jenis esibisionisme adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Ahmad Fauzan, *Makna Fahsyaa dalam Alquran (Kajian Ayat-ayat Fahsyaa dalam Al-quran)*. Jurnal Studi Alquran dan Tafsir Vol 3 No 1, 2018, 65

⁴⁸ Jeffy Louis. *Penyimpangan Perilaku Seks dan Gangguan Seksual*. www.jeffylouis.blogspot.com Akses 22 Desember 2022 Pukul 15.30

1. *Mooning* yaitu menunjukkan pantat dengan cara menurunkan celana pakaian dalam;
2. *Flashing* yaitu menunjukkan bagian payudara baik wanita maupun pria dengan mengangkat baju ataupun pakaian dalamnya;
3. *Reflectoporn* yaitu mengambil foto yang sedang telanjang dari bayangan jatuh di atas suatu benda yang memiliki daya reflektif seperti stainless dan kaca yang selanjutnya akan diupload di internet sehingga dapat dilihat banyak orang.

Umumnya orang-orang yang mengidap eksibisionisme memiliki beberapa perilaku seperti:

- a. Mempunyai keinginan untuk memamerkan alat vitalnya kepada lawan jenis berulang kali tanpa adanya niatan untuk melakukan hal-hal yang lebih dari itu.
- b. Eksibisionisme terbatas kepada laki-laki hetero seksual yang memamerkan alat vitalnya ditempat umum kepada wanita berusia remaja maupun dewasa, jika yang melihat merasa ketakutan ataupun terkejut hal tersebut akan membuat gairah seksual eksibisionisme meningkat.
- c. Bagi sebagian penderita, eksibisionisme merupakan satu-satunya penyalur seksualnya, namun sebagian penderita eksibisionisme lainnya dilanjutkan bersamaan dengan kehidupan seksual yang aktif bersama pasangan di suatu hubungan.
- d. Penderita eksibisionisme terkadang tidak dapat mengendalikan dorongan dan keinginan mereka.

Eksibisionisme terjadi karena adanya gangguan kesehatan psikologi yang melibatkan fantasi, nafsu dan perilaku memamerkan alat kelamin mereka kepada orang lain dengan mendapatkan kepuasan seksual bagi para pelaku. Beberapa kasus eksibisionisme tersebut diikuti dengan masturbasi, namun hal tersebut tidak disertai melakukan perilaku seksual dengan orang dihadapannya. Dari definisi eksibisionisme tersebut dapat dipahami bahwasanya perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan dan kesopanan, oleh karenanya norma hukum disertai dengan norma kesusilaan harus mampu ditegakkan demi memelihara dan menjaga ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum serta nilai-nilai kesilaan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁹

⁴⁹ Ni Kadek Dwi Oktapiani, Sagung Putri M.E. Purwani, *Pengaturan Terhadap Pelaku Eksibisionisme Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 9, 2020, 4-6

C. Sexting

1. Pengertian Sexting

Sexting berasal dari kata *sex* (seks) dan *chatting* (percakapan). Sedangkan menurut Bauermeister, Yeagley, Meanley, dan Pingel mendefinisikan bahwa “sexting pada dasarnya berasal dari kata seks dan short message service atau pengiriman pesan pendek yang lazim disebut sms (texting).

Sexting adalah sebuah bentuk komunikasi yang berbentuk pesan, suara, gambar, video atau video tatap muka yang berupa ketelanjangan ataupun sesuatu hal yang dapat meningkatkan syahwat melalui perangkat elektronik seperti: ponsel, laptop atau aplikasi yang mendukung.

2. Tipe-Tipe Sexting

Terdapat tiga tipe pelaku dalam alur proses melakukan sexting yaitu:

- Receiver atau individu yang menerima foto, gambar dan pesan seksual sugestif.
- Senders atau individu yang pernah mengirim foto, gambar dan pesan seksual sugestif.
- Two-way Sexters atau individu yang pernah menerima dan mengirim foto, gambar dan pesan seksual sugestif.

3. Jenis-Jenis Sexting

Perilaku penyimpangan komunikasi elektronik memiliki jenis lain yang dapat dikategorikan sebagai sexting, yaitu phonesex. Menurut Carvalheira & Gomes, phonesex termasuk dalam bagian komunikasi seksual seperti cybersex dan sexting. Seseorang dapat dikatakan melakukan phonesex jika seseorang tersebut melakukan komunikasi yang disertai dengan perilaku seks secara virtual.⁵⁰

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Rangga Pratama Kusnadi, *Fenomena Sexting Pada Remaja Akhir Dalam Tinjauan Islam (Studi Pemahaman Larangan Sexting dan Implikasinya pada Mahasiswa Jurusan PAI di IAIN Metro)*. Skripsi: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN METRO, 2017, 12-16.

Perceraian berasal dari kata “cerai” berawalan “per” dan berakhiran “an” yang secara bahasa memiliki arti melepaskan ikatan. Perceraian berasal dari bahasa arab “Thalaaqa-Yathlaqu-Thalaq, Thalaqan” yang berarti melepaskan dari ikatan, perpisahan, pembebasan.⁵¹ Secara bahasa talak berarti melepas dan membiarkan. Sedangkan menurut istilah talak adalah melepas ikatan pernikahan, atau menghilangkan ikatan pernikahan pada saat itu juga atau pada saat mendatang setelah iddah dengan ucapan tertentu.⁵²

Ahmad Rajafi menyebutkan bahwa definisi dari perceraian menurut para ulama pada dasarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan, namun hanya terdapat perbedaan pada istilah penggunaan kata, seperti yang dikatakan Sayyid Sabiq, perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan. Adapun menurut Imam Taqiyuddin, perceraian menurut bahasa adalah memutuskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara’ adalah putusannya sebuah perkawinan. Adapun menurut Abdurrahman al-Jaziri, perceraian berarti melepaskan status perkawinan.⁵³

Secara garis besar, talak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan keberlangsungan perkawinannya. Talak merupakan hak cerai suami terhadap istrinya. Sebaliknya, istri juga memiliki hak untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sesuai alasan-alasan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 disebutkan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁵⁴ Masalah putusannya perkawinan serta akibatnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dalam BAB VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 yang menyatakan bahwasanya perekawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas keputusan pengadilan.

⁵¹ Ahmad Wasono Munawir, *Almunawir Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet Ke-14, 681.

⁵² Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. *Fikih as-Sunnah untuk Wanita*, Asep Sobari (penerjemah), (Jakarta:al-I’tisham Cahaya Umat, 2007), Cet 1,775.

⁵³ Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami: Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2018),20.

⁵⁴ Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Indonesia*.(Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), 906

Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.⁵⁵

Dalam hukum Islam terdapat sebab-sebab putusnya perkawinan yaitu:

- a. Talak adalah cerai yang dilakukan oleh suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu putusnya perkawinan. Dasar hukum dibolehkannya talak adalah surat Al-Baqarah ayat 229
- b. Khulu' adalah perceraian yang terjadi dengan disertai iwadh yang dilakukan oleh istri kepada suaminya guna untuk menebus dirinya agar terlepas dari ikatan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 poin i menyebutkan bahwa khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan dari istri dengan memberikan tebusan dan iwadh kepada suaminya atas persetujuan. Dasar hukum dibolehkannya khulu' adalah surat Al-Baqarah ayat 229.
- c. Fasakh adalah batalnya suatu hubungan pernikahan yang disebabkan perihal tertentu yang tidak memungkinkan suatu perkawinan untuk diteruskan karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan.
- d. Ta'liq talak adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan menggantungkan syarat atau sebab tertentu yang mana jika hal tersebut terwujud maka otomatis jatuhlah talak.
- e. Ila' adalah sumpah yang dilakukan suami dengan menyebut nama Allah SWT untuk tidak lagi mendekati istrinya, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya atau dibatasi waktu empat bulan atau lebih. Dasar hukum zihar terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 226.
- f. Zhihar adalah ungkapan suami kepada istrinya dengan menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Dengan ungkapan tersebut maka artinya suami

⁵⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974

telah menceraikan istrinya. Dasar hukum zihar terdapat dalam Surat Al-Ahzab ayat 4.

- g. Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami saat menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia tergolong orang yang benar atas tuduhannya. Dasar hukum li'an terdapat dalam surat An-Nur ayat 6.

2. Dasar Hukum Perceraian

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman jahiliyah menalak istrinya kemudian kembali sebelum masa iddah selesai. Andaikata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang wanita kepada Aisyah ra. Ia mengadu bahwa suaminya menalak dan kembali tetapi kemudian menyakitinya. Aisyah melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah firman Allah:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۖ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Q.S. [2] Al-Baqarah : 229)

Begitu pula sebagaimana firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)⁵⁶(Q.S. [65] Ath-Thalaq: 1)

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, 558.

kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.⁵⁷

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا نَحْلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.⁵⁸(Q.S. [2] Al-Baqarah: 230)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁹(Q.S.[2] Al-Baqarah: 231)

Hukum islam juga memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu', sebagaimana hukum islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Dasar hukum disyariatkannya khulu' adalah firman Allah dalam surat al baqarah ayat 229.

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid., 36.

⁵⁹ Ibid., 37.

*menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.*⁶⁰(Q.S. 2 [Al Baqarah]: 229)

Dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatannya, maka hukum talak adalah sebagai berikut:

- a. Sunnah, yaitu apabila keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan dan apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan
- b. Wajib, yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak ada jalan yang ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya dan kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi mereka, maka talak tersebut hukumnya wajib. Jadi apabila rumah tangga tersebut tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan bahkan menjerumuskan keduanya dalam lembah kemaksiatan maka talak dihukumi wajib bagi keduanya.
- c. Mubah, yaitu apabila didalam suatu rumah tangga perlu perceraian karena sudah tidak ada kemanfaatan yang timbul akibat pernikahannya dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam perceraian ini.
- d. Makruh, yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.
- e. Haram, yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya alasan dan istri dalam keadaan haid ataupun suci yang dalam masa telah digauli.⁶¹

3. Macam-Macam Perceraian

a. Menurut waktunya

1. Talak Sunni, yaitu talak yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Talak dapat dikatakan sunni apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

- Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli, apabila talak tersebut jatuh ketika istri belum pernah dikumpuli maka bukan termasuk talak sunni.
- Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Adapun talak terhadap istri yang telah menopause, sedang haid, sedang

⁶⁰ Ibid., 36

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006), 189.

hamil, ataupun talak yang karenanya suami meminta tebusan (khulu') maka bukan termasuk kedalam talak sunni

- Talak tersebut jatuh ketika istri dalam masa suci
- Suami tidak pernah mengumpuli istri selama masa suci ketika talak tersebut dijatuhkan.

2. Talak Bid'i, yaitu talak yang bertentangan dengan syariat Islam. Adapun bentuk talak bid'i ada tiga macam, yaitu:

- Suami mentalak istri dalam keadaan tidak suci atau haid.
- Suami mentalak istrinya dalam keadaan suci. Akan tetapi suami telah menyetubuhinya dalam keadaan suci.
- Suami mentalak istrinya dengan beruntun dalam satu majlis

3. Talak Laa Sunni wa Laa Bid'i, yaitu talak yang tidak ada ketentuannya dalam nash baik yang memerintahkan ataupun melarang sehingga talak tersebut diperbolehkan. Adapun talak yang dikategorikan sebagai talak la sunni wa la bid'i antara lain:

- Talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul* atau belum pernah disetubuhi.
- Talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil.
- Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah mengalami haid atau kepada istri yang qat al-haid atau terputus haidnya.

b. Menurut jelas tidaknya lafad talak

- Talak Sharih. Adalah talak yang diucapkan dengan lafadh yang jelas maknanya tentang perceraian. Seperti perkataan suami kepada istrinya "saya ceraikan engkau". Dalam kitab bidayatul mujtahid, Imam Malik menjelaskan mengenai ciri-ciri talak sharih yaitu:

Pertama: Talak sharih tidak memerlukan niat

Kedua: menggunakan salah satu dari tiga kata yaitu talak, firaq (memisahkan) dan sarah (memisahkan).

- Talak Kinaayah, adalah talak yang diucapkan dengan lafadh yang tidak jelas dan melalui sindiran.⁶² Seperti perkataan suami kepada istrinya “silahkan kamu pulang ke rumah orang tuamu, atau “pergilah dari hadapanku”, ataupun kata sindiran yang lainnya. Menurut Imam Malik terdapat dua macam bentuk kata sindiran, yaitu kata sindiran yang terang dan kata sindiran yang mengandung kemungkinan (al-Kinaayah al-Muhamalah).

Imam Malik berpendapat bahwa apabila suami menggunakan kata-kata sindiran yang terang ia menghendaki talak, maka kata-kata tersebut tidak dapat diterima, kecuali apabila terdapat tanda-tanda qarinah yang menunjukkan demikian. Adapun Imam Syafii berpendapat perihal kata sindiran yang terang bahwa hal tersebut didasarkan pada apa yang diniatkan. Apabila ia berniat talak maka jatuhlah talak. Abu Hanifah berpendapat bahwa talak dapat terjadi dengan semua kata-kata kinayah asalkan terdapat adanya qarinah.⁶³

c. Menurut pengaruh yang ditimbulkan

1. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami yang membolehkan suami untuk kembali kepada istrinya selama dalam masa iddah tanpa akad yang baru. Untuk kembali dengan mantan suami atau istrinya, dalam bentuk ini cukup mengucap rujuk. Firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
⁶⁴(QS. [65] Ath-Thalaq: 1)

Yang dimaksud dengan *menghadapi iddahnya yang wajar* dalam ayat tersebut adalah istri ketika ditalak hendaknya dalam keadaan suci sebelum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud *perbuatan keji* adalah apabila istri melakukan perbuatan pidana, berperilaku tidak sopan dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan *sesuatu hal yang*

⁶² H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah, terjemahan Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani), 211.

⁶³ Sayid Sabiq. *Fikih al-Sunnah*. (Beirut, Dar al-Kitab al-Farabi, 1973), jilid 2, Cet. II, H. 202

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, 558

baru adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talak yang dijatuhkan sekali atau dua kali. Dengan demikian jelas bahwa suami diperbolehkan untuk merujuk istrinya yang telah ditalak satu atau dua kali selama mantan istrinya masih dalam masa iddah.⁶⁵

2. Talak ba'in adalah talak yang tidak memberikan kesempatan lagi bagi suami untuk merujuk kembali istri yang telah ditalaknya.

Talak jenis ini terdapat dua macam yaitu:

- a. Talak ba'in sughra adalah talak ba'in yang tidak memberikan kesempatan lagi bagi suami untuk merujuk kembali istrinya kecuali melalui akad nikah yang baru dan mahar yang baru.
- b. Talak ba'in kubra adalah talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan istri kecuali mantan istri kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul selayaknya suami istri yang kemudian bercerai dengan alasan yang dibenarkan dan selesai menjalankan masa iddahnya. Talak ba'in kubra terjadi pada talak ketiga.

4 Alasan Perceraian

Disebutkan didalam KUH Perdata Pasal 209, bahwasanya alasan-alasan perceraian diantaranya adalah:

1. Zina, yaitu terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan suaminya atau istrinya yang dilakukan atas dasar kemauan sendiri dan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan yang dalam hal ini berarti pemerkosaan tidaklah termasuk kategori zina.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Menurut Pasal 211 KUH Perdata apabila salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain maka dapat diajukan gugatan apabila terlampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya dalam Paasal 218 menyebutkan bahwa gugatan dapat gugur apabila pulang kembali dalam rumah kediaman bersama. Akan tetapi apabila kemudian ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah lampau 6 bulan sesudah saat perginya yang kedua kali.

⁶⁵ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 18.

3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Apabila salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau lebih, pihak lain dapat mengajukan tuntutan perceraian sebab tujuan perkawinan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya yang mengakibatkan luka-luka yang membahayakan bahkan mengancam jiwa. Alasan ini diperkuat dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
 - a. Kekerasan fisik
 - b. Kekerasan psikis
 - c. Kekerasan seksual
 - d. Penelantaran rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39. Dari ketentuan Pasal 39 ayat 2 ini perceraian akan dikabulkan hakim hanya jika cukup alasan. Apa saja yang dimaksud dengan alasan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU Perkawinan, untuk itu harus melihat penjelasannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No 9 Tahun 1975), dalam Pasal 19 dikatakan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karen hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI DALAM PERKARA

Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt TENTANG CERAI GUGAT

A. Profil Pengadilan Agama Pati

1. Sejarah Pengadilan Agama Pati

Pengadilan Agama Pati telah ada di Kabupaten Pati sejak tahun 1882 berdasarkan Keputusan Hindia Belanda *Staadblad* Nomor 152 tahun 1882 tanggal 2 juni 1882. Adapun sekarang Pengadilan Agama Pati telah ditetapkan berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017 Tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas ii Menjadi Kelas 1B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas 1B Menjadi Kelas 1A menjadi Pengadilan Agama kategori Pengadilan Kelas 1A berlaku sejak 9 Februari 2017. Periodisasi eksistensi dan Kompetensi Peradilan Agama sebagai berikut:

a. Masa Pemerintahan Kolonial

Secara yuridis formal, Peradilan Agama dikenal sebagai suatu instansi peradilan yang terkait dengan system kenegaraan dan pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu dengan *staatsblad* 1882 Nomor 153. Legitimasi keberadaan Peradilan Agama yang waktu itu dikenal dengan sebutan *Periesteraden* atau Raad agama itu pada masa mulanya didasarkan atas Pasal 78 Ayat (2) *Regering Reglement (RR)* yang berbunyi : "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk kepada hakim Agama atau kepada masyarakat mereka menurut Undang-undang Agama atau ketentuan Agama mereka.

Atas dasar Pasal 78 ayat (2) RR tersebut, maka seluruh sengketa perdata yang terjadi antara umat Islam, sepenuhnya berlaku hukum Islam. dengan kata lain, kompetensi Peradilan Agama meliputi semua perkara perdata. Dengan dasar tersebut LWC Van den Breg berpendapat bahwa dalam masyarakat Islam di Indonesia hukum adatnya adalah hukum Islam. Pendapat yang demikian ini kemudian dikenal sebagai teori "reception in complex". Kewenangan perdata yang demikian tersebut berlangsung lama. Seorang pakar Belanda yang lain Snouck Hargronye menentang teori Van Den Berg tersebut. Menurut Hurgronye bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat. Akan tetapi,

hukum Islam tersebut baru mempunyai kekuatan apabila telah diakui dan diterima sebagai hukum adat. Jelasnya yang lahir keluar, sebenarnya menurut Hurgronye teori tersebut kemudian dikenal sebagai teori "receptie".

Betapa kuatnya pengaruh pendapat Snouck Hargronye tersebut terhadap pemerintah dan ahli hukum pada waktu itu, sehingga Pasal 134 ayat (2) Indische Staatregeling (IS) yang diundangkan dengan Staatblad 129 Nomor 212 sebagai pengganti Pasal 78 ayat (2) RR bunyinya menjadi sebagai berikut: "Dalam hal timbul perkara perdata diantara orang muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh Hakim Agama, terkecuali ordonasi telah menetapkan sesuatu yang lain".

Kata-kata "dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya" telah digunakan untuk memperkecil kompetensi Peradilan Agama pada waktu itu. Sebagaimana diketahui bahwa kompetensi Peradilan Agama sebelumnya selain menyangkut sengketa suami istri, juga meliputi sengketa waris mal waris, hibah, shodaqoh, waqaf, wasiat dan yang sehubungan dengan itu.

Dengan demikian dapat diketahui pula jika sebelumnya atas dasar Stb 1882 Nomor 153 Tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura kompetensi Peradilan Agama lebih luas. Dalam hal ini meliputi waris mal waris, hibah, wasiat, sodaqoh, waqaf tetapi setelah diundangkan Stb. 1937 Nomor II6 maka kompetensi tersebut semakin sangat terbatas, yaitu hanya mengenai sengketa suami istri

b. Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa ini keluar dekret No. 14 tahun 1942 yang menetapkan bahwa susunan Peradilan sipil di Jawa dan Madura masih berlaku sebagaimana sebelumnya. Hanya saja namanya disesuaikan dengan nama dan sebutan dalam bahasa Jepang dan Peradilan Agama diganti dengan nama Sooryo Hooiin.

Suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa pada masa Jepang ini Peradilan Agama malah pernah terancam, yaitu ketika pemerintah Jepang mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung dalam rangka maksud Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dalam jawabnya Dewan tersebut antara lain menyebut bahwa akan "menghapus" segala urusan agama (termasuk peradilan agama) dari urusan pemerintah. Akan tetapi jawaban yang ternyata muncul akibat pengaruh

pemikiran Soepomo yang ketika itu sebagai penasehat Departemen Kehakiman tersebut tidak sedang terwujud.

c. Masa Awal Kemerdekaan Sampai Tahun 1989

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ujian bangsa ini rupanya belum juga selesai. Selama lebih kurang lima tahun (1945-1950) revolusi fisik terus terjadi. Keberadaan Peradilan Agama tetap eksis dengan dasar Pasal 11 atau peralihan UUD 1945. Selanjutnya, langkah pertama pemerintah, pada awal kemerdekaan ini, ialah mengalihkan pembinaan Peradilan Agama dari kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui PP No. 5/sdl1946.

Pada tahun 1948 keluar Undang-undang No. 190 Tahun 1948 yang masa berlakunya akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman. Pada Undang-undang ini Peradilan Agama secara tegas memasukkan ke Peradilan Umum. Akan tetapi undang-undang tersebut tidak pernah diberlakukan dan Peradilan Agama berjalan sebagaimana biasa. Setelah pengakuan kedaulatan RI 27 Desember 1949, melalui Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Pemerintah menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan Peradilan Agama.

Kewenangan Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dan sebagian disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) PP No.45 Tahun 1957 yaitu: "Peradilan Agama atau Mahkamah Syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut Agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mas kawin (mahar) tempat kediaman (maskan), mut'ah, hadlonah perkara waris mal waris, wakaf, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan pengesahan bahwa syarat takliq sudah berlaku.

Dengan demikian kewenangan Peradilan Agama tersebut lebih luas dibanding dengan kewenangan Peradilan Agama di Jawa Madura yang keberadaannya didasarkan atas Stb. 1937 No. 116 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 bagi Peradilan Agama yaitu masih terdapatnya kalimat "menurut hukum yang hidup" yang sebenarnya istilah tersebut adalah rekayasa yang diciptakan oleh pemerintah penjajah Belanda untuk merekayasa keberadaan hukum adat yang sebenarnya waktu itu tidak ada

d. Kompetensi Peradilan Agama Dimasa Sekarang

Sebagai tonggak masa sekarang bagi keberadaan Peradilan Agama adalah diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Diundangkannya UU tersebut sebagai lompatan seratus tahun, Undang-undang tersebut juga disebut sebagai tonggak sejarah baru bagi Peradilan Agama antara lain kerana sejak itu Peradilan Agama mengalami babak baru dari sisi kelembagaan.⁶⁶

Daftar nama Ketua Pengadilan Agama Pati dari masa ke masa

No	Nama	Tahun Jabatan
1	KH. Moh Dahlan	1959-1964
2	KH. Muhammadun	1964-1967
3	KH. Dasuki	1967-1980
4	KH. Drs. Barizi	1980-1982
5	Drs. H. Sumadi	1982-1987
6	Drs. Ahmad Asrori	1987-1992
7	Drs. H. Agus Salim	1992-1998
8	Drs. H. Wiyoto, S.H.	1999-2004
9	Drs. H. Arsyad Mawardi, S.H., M.H.	2004-2006
10	Dra. Hj. Faizah	2006-2007
11	Drs. H. Muhammad Bastoni, S.H.	2007-2010
12	Drs. Masduqi, S.H., M.H.	2010-2012
13	H. Mudjito, S.H., M.H.	2012-2013
14	Drs. H. Hamdan	2013-2016
15	Drs. H. Abd Rozaq, M.H.	2016-2019
16	Drs. H. Marwan, M.H.	2019-2020
17	Drs. H. Tahrir	2020-2022

⁶⁶ <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-35-31/sejarah-pengadilan> Akses 26 Desember 2022 Pukul 07.00

18	Drs. Malem Puteh, S.H., M.H.	2022-sekarang ⁶⁷
----	------------------------------	-----------------------------

Tabel 3.1

2. Lokasi Pengadilan Agama Pati



Gambar 3.1

Pengadilan Agama Pati berlokasi di jalan P. Sudirman No 67, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati

Telephone : (0295)384418

Handphone : 085807137122,

Fax : (0295) 384418

Website : www.pa.pati.go.id,

E-Mail delegasi: delegasi.papati@gmail.com

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati

VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Pati Yang Agung

MISI

1. Mewujudkan Pelayanan Penerimaan Perkara
2. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁶⁷ <http://pa-pati.gp.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami/177-ketua-pengadilan-agama-pati> Akses 26 Desember 2022 Pukul 07.30.

3. Menciptakan peradilan yang mandiri dan independen
4. Membuka akses publik seluas-luasnya
5. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan⁶⁸

4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pati

Kabupaten Pati berada di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai 21 Kecamatan dan 5 Kelurahan 401 Desa, diantaranya adalah:

1. Kecamatan Pati: Desa Blaru, Dengkek, Gajah Mati, Kutoharjo, Mulyoharjo, Ngarus, Panjunan, Plangitan, Puri, Sarirejo, Semampir, Sidoharjo, Sidokerto, Winong, Kalidoro, Parengan, Pati Kidul, Pati Lor, Pati Wetan, Garitan, Mustoko Harjo, Ngepungrejo, Payang, Purworejo, Sinoman, Sugiharjo, Tambaharjo, Tambahsari, Widorokandang.
2. Kecamatan Juwana: Desa Bojomulyo, Bumerejo, Doro Payung, Gadingrejo, Growong Kidul, Growong Lor, Jepuro, Kauman, Kebo Sawahan, Kudukeras, Margomulyo, Minto Mulyo, Pekuwon, Agungmulyo, Pekuwon, Agungmulyo, Bakaran Kulon, Bakaran Wetan, Bendar, Bringin, Dukutalit, Genengmulyo, Karang, Karang Rejo, Kedung Pancing, Ketip, Langgenharjo, Pajeksan, Sejomulyo, Tluwah, Trimulyo.
3. Kecamatan Margorejo: Desa Badegan, Bumirejo, Dadirejo, Jambean Kidul, Jimbaran, Langenharjo, Margorejo, Materaman, Muktiharjo, Ngawen, Penambuhan, Suko Kulon, Sukoharjo, Banyu Urip, Langse, Pegandan, Wangunrejo, Sukobubuk.
4. Kecamatan Gabus: Babalan, Banjarsari, Bogo Tanjung, Gabus, Gebang, Gembolsari, Karaban, Koripandriyo, Kuryo Kalangan, Mintobasuki, Mojolawaran, Pantirejo, Penanggungan, Plumbungan, Samirejo, Soko, Sugihrejo, Sunggingwarno, Tambahmulyo, Tanjang, Tanjung Anom, Tlogo Ayu, Wuwur
5. Kecamatan Tambakromo: Desa Angkatan Kidul, Angkatan Lor, Karang Mulyo, Karang Ngawen, Karangwono, Keben, Kedalingan, Mangunrekso, Mojomulyo, Sitirejo, Larangan, Sinomwidodo, Tambahgung, Tambaharjo, Tambakromo, Maitan, Pakis, Wukirsari.

⁶⁸ <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-3531/visi-dan-misi-pengadilan> Akses 26 Desember 2022 Pukul 08.00

6. Kecamatan Wedarijaksa: Desa Bumiayu, Jontro, Margorejo, Ngurenrejo, Ngurensiti, Pagerharjo, Panggung Rayom, Sukoharjo, Tawangrejo, Wedarijaksa, Bangsalrejo, Jatimulyo, Jetak, Kepoh, Sidoharjo, Suwaduk, Tlogoharum, Tluwuk.
7. Kecamatan Kayen: Desa Boloagung, Jatiroto, Jimbaran, Kayen, Pasuruhan, Pesagi, Rogomulyo, Slungkep, Srikaton, Sunbersari, Sondoluhur, Talun, Trimulyo, Beketel, Purwokerto, Brati, Durensawit, Karangawen.
8. Kecamatan Margoyoso: Desa Bulumanis Kidul, Bulumanis Lor, Cebolek, Kajen, Kertomulyo, Margotuhu Kidul, Margoyosa, Ngemplak Kidul, Ngemplak Lor, Pangkalan, Pahijo, Purwodadi, Purworejo, Sukarjalak, Sidomukti, Tanjungrejo, Tunjungrejo, Waturoyo, Semerak, Soneyan, Tegalarum.
9. Kecamatan Trangkil: Desa Asempapan, Guyangan, Kadilangu, Kajar, Karanglegi, Karangwage, Kertomulyo, Ketanen, Krandan, Mojoagung, Pasucen, Rejoagung, Sambilawang, Trangkil, Tlutup, Tegalharjo.
10. Kecamatan Batangan: Desa Batusari, Bulumulyo, Bumimulyo, Jembangan, Kedalon, Ketitang Wetan, Klayusiwalan, Lengkong, Mangunlegi, Ngening, Pecangaan, Raci, Sukoagung, Tlogimojo, Tompomulyo, Gajahkumpul, Kuniran.
11. Kecamatan Gembong: Desa Gembong, Kedungbulus, Semirejo, Wonosekar, Bageng, Bermi, Ketanggan, Klakah Kasihan, Plukaran, Pohgading, Sitaluhur.
12. Kecamatan Jaken: Desa Kebonturi, Lundo, Mojolampir, Mojoluhur, Sidomukti, Sriwedari, Sukorukun, Sumberan, Sumberarum, Sumberejo, Tegalarum, Arumamnis, Manjang, Sidoluhur, Srikaton, Tamansari, Trikoyo, Boto, Mantingan, Ronggo, Sumberagung.
13. Kecamatan Pucakwangi: Desa Bodeh, Grogolsari, Jetak, Karangrejo, Karangwotan, Pelemgede, Plosorejo, Pucakwangi, Sukopuluhan, Tanjungsekar, Triguno, Tegalwero, Mencon, Kepohkencono, Kletek, Lungbungmas, Mojoagung, Sitimulyo, Terteg, Wateshaji,
14. Kecamatan Sukolilo: Desa Cengkalsewu, Kasiyan, Kedungmulyo, Sukolilo, Baleadi, Baturejo, Gadudero, Kuwawur, Pakem, Porang Paring, Prawoto, Sunbersuko, Tompegunung, Wegil, Wotan.
15. Kecamatan Tayu: Desa Dororejo, Jepat Kidul, Jepat Lor, Keboromo, Kedungsari, Margomulyo, Pakis, Sambiroto, Sendangrejo, Tayu Kulon, Tayu Wetan, Tunggulsari, Bendokaton Kidul, Bulungan, Kalikalong, Kedungbang, Luwang, Pondowan, Pundenharjo, Purwokerto, Tendas.

16. Kecamatan Tlogowangu: Desa guwo, Purwosari, Regaloh, Sambirejo, Tamansari, Tlogorejo, Tlogosari, Wonorejo, Gunungsari, Lahar, Sumbermulyo, Cabak, Klumpit, Suwatu, Tanjungsari.
17. Kecamatan Winong: Desa Blingijati, Bringinwareng, Bumiharjo, Danyangmulyo, Degan, Guyangan, Karangkonang, Kebolampang, Kebowan, Klecoregonang, Kropak, Kudur, Mintorahayu, Padangan, Pagendisan, Pekalongan, Pulorejo, Sarimulyo, Serutsadang, Sumbermulyo, Tanggel, Tawangrejo, Tlogorejo, Winong, Wirun, Godo, Karangsumber, Pohgading, Sugihan, Gunungpanti.
18. Kecamatan Jakenan: Desa Bungasrejo, Dukuhmulyo, Glonggong, Jakenan, Jatisari, Kalimulyo, Karangrejo, Karangsondo, Plosojenar, Puluhan Tengah, Sembaturagung, Sendangsoko, Sidoarum, Sidomulyo, Sonorejo, Tambahmulyo, Tanjungsari, Tlogorejo, Tondokerto, Tondomulyo, Karangwono, Kedungmulyo, Mantingan Tengah, Ngastorejo.
19. Kecamatan Cluwak: Desa Bleber, Gerit, Gesengan, Karangsari, Ngawen, Sirahan, Sumur, Medani, Mojo, Ngablak, Payak, Plaosan, Sentul
20. Kecamatan Dukuhseti: Desa Alasdowo, Bakalan, Banyutuwo, Dukuhseti, Dumpil, Kembang, Kenanti, Ngagel, Puncel, Tegalombo, Puncel, Grogolan, Wedusan.
21. Kecamatan Gunungwungkal: Desa Bancak, Gadu, Gajihan, Gunungwungkal, Jembulwunut, Ngetuk, Pesagen, Sunberejo, Giling, Gulangpongge, Jepalo, Jrahi, Perdopo, Sampok, Sidomulyo.⁶⁹

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pati

Pengadilan Agama Pati merupakan pengadilan tingkat pertama dan merupakan Pengadilan kelas 1A yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi orang yang beragama islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2006 yang sebelumnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun tugas-tugas lain Pengadilan Agama adalah:

1. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
2. Melaksanakan rukyatul hilal.


⁶⁹ <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-25-31/peta-yuridis> Akses 26 Desember 2022 Pukul 08.30.

3. Melaksanakan tugas-tugas lain seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Adapun fungsi Pengadilan Agama diantaranya adalah:

1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 1 dan 2 UU No. 3 Tahun 2006
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.⁷⁰

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati



71

Gambar 3.2

⁷⁰ <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-0117-19-35-31/tugas-pokok-dan-fungsi> Akses 26 Desember 2022 Pukul 09.00

⁷¹ <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/struktur-organisasi> Akses 26 Desember 2022 Pukul 10.00

6. Laporan Perkara Pengadilan Agama Pati 2022

No	JENIS PERKARA	TOTAL
1	Izin Poligami	3 Perkara
2	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
3	Pembatalan Perkawinan	0 Perkara
4	Kelalaian Kewajiban suami/istri	1 Perkara
5	Cerai Talak	0 Perkara
6	Cerai Gugat	758 Perkara
7	Harta Bersama	2.180 Perkara
8	Penguasaan Anak	4 Perkara
9	Penguasaan Anak	7 Perkara
10	Nafkah oleh Ibu	0 Perkara
11	Hak-hak Bekas Istri	0 Perkara
12	Pengesahan Anak	0 Perkara
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	1 Perkara
14	Perwalian	37 Perkara
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
16	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
17	Ganti Rugi terhadap Anak	0 Perkara
18	Asal Usul Anak	10 Perkara
19	Pengangkatan Anak	0 Perkara
20	Penolakan Kawin Campur	0 Perkara
21	Isbat Nikah	14 Perkara
22	Izin Kaawin	1 Perkara
23	Dispensasi Kawin	547 Perkara
24	Wali Adhol	54 Perkara
25	Ekonomi Syari'ah	6 Perkara
26	Kewarisan	11 Perkara
27	Wasiat	0 Perkara
28	Hibah	2 Perkara
29	Wakaf	0 Perkara
30	Sadaqah/Zakat/Infaq	0 Perkara

31	P3HP/ Penetaoan Ahli Waris	16 Perkara
32	Lain-Lain/Permohonan Perubahan Nama dan Identitas dalam Akta Nikah ⁷²	32 Perkara
JUMLAH = 3.684 Perkara		

Tabel 3.2

B. Putusan Pengadilan Agama Pati dalam Perkara No. 26/Pdt/2022/PA.Pt tentang Cerai Gugat

1. Duduk Perkara

Berdasarkan salinan putusan yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Pati, yang mana Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan S1, Pekerjaan tidak bekerja, alamat Dukuh Runting RT 006 RW 001 Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati melawan tergugat, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dukuh Runting RT 006 RW 001 Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

Mengenai duduk perkaranya, penggugat berdasarkan gugatannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati di bawah register Nomor 26/Pdt.G/2022.PA.Pt pada tanggal 4 januari 2022. Penggugat dan tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada 10 Oktober 2002 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sesuai dengan Kutipan akta nikah nomor: 773/40/X/2002. Sebelum menikah status penggugat adalah perawan dan tergugat merupakan jejaka. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 4 tahun dan kemudian tinggal bersama dirumah bersama di alamat yang sama selama 15 tahun 3 bulan sampai sekarang. Sebelumnya, penggugat dan tergugat menjalani pernikahan dengan rukun dan berhubungan selayaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan. Akan tetapi setelah pernikahan berlangsung selama kurang lebih 15 tahun 9 bulan atau lebih tepatnya sejak bulan juli 2018 pernikahan antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang diakibatkan perselisihan karena tergugat mempunyai kecenderungan kelainan seksual dan ketahuan mengirim foto vulgar kepada orang lain dan berujung pertengkaran. Penggugat dan tergugat masih tinggal satu

⁷² Dokumentasi PA Pati Kelas 1 A

rumah namun terakhir berhubungan layaknya suami istri pada bulan November tahun 2021. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- a. Mengabulkan gugatan penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat terhadap penggugat
- c. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR

Bilamana Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- a. Bukti tertulis: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan Nomor 3318104210770005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.1) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 773/40/X/2002 tanggal 10 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus (P.2)
- b. Saksi-saksi

Saksi pertama, umur 72 tahun, Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan Guru, alamat Desa Glagah Kulon Rt 03 Rw 002 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi merupakan ayah kandung penggugat; penggugat dan tergugat merupakan sepasang suami istri yang sebelum melangsungkan pernikahan status penggugat adalah perawan dan tergugat adalah jejaka; diketahui terakhir penggugat dan tergugat tinggal bersama di Desa Tambaharjo, Kecamatan Pati Kabupaten Pati; penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak; pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2018 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat mempunyai kelainan seksual dan ketahuan mengirim foto vulgar kepada orang lain dan menyebabkan tergugat meninggalkan penggugat; penggugat dan tergugat masih satu rumah namun pisah ranjang; penggugat dan tergugat pisah ranjang selama dua bulan

lebih; pihak keluarga sudah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak membuahkan hasil; saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat.

Saksi kedua, umur 64 tahun, Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, alamat Desa Tambaharjo Rt 06 Rw 002 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: saksi merupakan tetangga penggugat dan tergugat, penggugat dan tergugat merupakan sepasang saumi istri yang sebelum melangsungkan pernikahan berstatus perawan dan jejaka; terakhir diketahui bahwa penggugat dan tergugat tinggal di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati; penggugat dan tergugat sebagai suami istri belum dikaruniai anak; pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat katanya memiliki kelainan seks dan mengirim foto vulgar kepada orang lain dan akhir tergugat meninggalkan penggugat; penggugat dan tergugat pisah ranjang sudah dua bulan lebih; pihak keluarga sudah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil; saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat.

2. Pertimbangan Hakim

Bahwa perkara Nomor 26/Pdt.G/2022.PA.Pt yang diajukan oleh penggugat sebagaimana duduk perkara yang telah dijelaskan dan berdasarkan hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan penggugat, hakim telah memeriksa perkara yang diajukan penggugat sebelum pada akhirnya hakim memutuskan untuk mengabulkan atau menolak gugatan penggugat. Dalam hal ini majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa secara normatif sesuai yang tertuang dalam pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama Pati telah memanggil tergugat agar datang di persidangan dipandang sah meski tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, majelis hakim menilai perkara ini tetap dilanjutkan.
2. Majelis hakim telah berupaya untuk berdamai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
3. Meskipun setelah dibacakan gugatannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya

4. Berdasarkan dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan penggugat yang dalam pokoknya adalah bahwa sejak Juli 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat mempunyai kecenderungan kelainan seksual dan melakukan hal yang tidak baik dengan mengirim foto vulgar kepada orang lain, meskipun penggugat dan tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang sejak november 2021 dan sampai sekarang
5. Untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan di persidangan, penggugat telah mengajukan bukti surat (p.1 dan p.2) serta dua orang saksi.
6. Bukti surat yang diajukan penggugat berupa p-2 secara formil maupun materil dapat diterima dan dari nukti tersebut telah terbukti bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah secara hukum
7. Dua orang saksi yang dihadirkan penggugat mempunyai kesesuaian dengan dalil-dalil gugatan dalam memberikan keterangan, maka patut diyakini kebenaran dan pengetahuan saksi mengenai kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak rukun lagi
8. Dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan, dan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis diakibatkan perselisihan karena suami memiliki kelainan seksual yang pada akhirnya penggugat dan tergugat pisah ranjang selama kurang lebih 2 bulan terakhir
9. Berdasarkan fakta diatas maka tergambar bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah berada dalam kondisi yang pecah sehingga tidak lagi tercermin rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam al quran surat Ar-rum ayat 21
10. Kondisi penggugat dan tergugat yang pisah ranjang sejak 2 bulan terakhir mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut berada dalam kemelut dan sulit untuk hidup rukun sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perceraian adalah jalan keluarnya
11. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat berdasarkan maksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah beralasan

12. Selama persidangan berlangsung diketahui bahwa tergugat tidak pernah hadir meski sudah mendapat panggilan dari Pengadilan, di sisi lain gugatan penggugat dianggap sudah memenuhi alasan maka gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.
13. Berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini.

3. Dasar Hukum Hakim dalam Perkara Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt tentang Cerai Gugat

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023 bersama Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara perceraian pada putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt tentang kelainan seksual sebagai alasan perceraian.

Menurut penjelasan dari Bapak Drs. Rizal Pasi, M.H: perkara perceraian ini di latar belakang karena suami penggugat memiliki kelainan seksual dan suka mengirim foto vulgar kepada orang lain. Jadi si tergugatnya sering menyimpan foto atau video vulgar yang didapat dariinternet dan kemudian mengirimnya kepada orang lain, bahkan pernah suatu ketika suami berhubungan seksual dengan istrinya kemudian merekam adegan tersebut dan dikirimkan kepada orang lain. Sehingga atas perbuatan inilah istrinya tidak suka dan kerap menasehati agar suaminya berubah dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun rupanya nasihat tersebut tidak diindahkan, sehingga kerap kali muncul perselisihan antara keduanya yang terjadi secara terus menerus dan puncaknya sejak November 2018 antara suami istri tersebut berpisah ranjang selama lebih dari dua bulan.

Dalam memutus perkara cerai Nomor: 26/Pdt.G/2022.PA.Pt Majelis Hakim menggunakan dasar hukum yang merujuk pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 116 huruf (f) yang menjelaskan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Meskipun dalam perkara perceraian ini yang menjadi permasalahan adalah karena suami mengalami kelainan seksual dan suka mengirim foto vulgar kepada orang lain tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan secara jelas mengenai kelainan seksual sebagai alasan dalam perceraian sehingga Majelis Hakim lebih menonjolkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagai alasan.

Menurut Ketua Majelis yaitu Bapak Drs. Rizal Pasi, M.H: *Pada perkara ini memang masuknya pada alasan huruf f Kompilasi Hukum Islam dikarenakan dalam pembuktian yang terbukti itu perselisihan dan pertengkarnya, adapun kelainan seksual disini sebagai pemicu atau sebab adanya perselisihan dan pertengkaran. Putusan ini kan verstek yaitu tidak hadirnya pihak lawan dalam persidangan jadi tidak adanya bantahan mengenai ketidak benaran kelainan seksual tersebut sehingga dalam perkara ini jatuhnya ke huruf f karena jelas dalam pembuktian dikemukakan oleh saksi bahwa penggugat dan tergugat ini rumah tangganya sering terjadi perselisihan, sudah pecah, sudah tidak harmonis. Pisah ranjang selama dua bulan inikan menjadi indikasi bahwa memang rumah tangga antara penggugat dan tergugat sedang terguncang. Karena perceraian merupakan kasus perdata, kebenaran formil adalah yang dicari jadi bukan misal “buktikan kapan kelainan seks tersebut atau dengan dihadirkan bukti atau apa gitu akan tetapi cukup melalui pembuktian saksi.”⁷³*

Selanjutnya, Bapak Drs. Rizal Pasi, M.H juga menambahkan: *Jadi didalam kasus perkara ini meskipun akar utamanya adalah kelainan seks dan perilaku tergugat yang suka mengirim foto vulgar kepada orang lain namun inikan yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga dalam perkara ini tidak perlu masuk kedalam pasal 116 KHI huruf a yang pada poin “dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan” karena nanti ujungnya akan melebar kemana-mana dan apa saja akan dikait-kan sementara sudah ada alasan yang terlihat jelas yaitu sebab adanya kelainan seksual ini timbullah perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus. Namun perlu digaris bawahi bahwasanya tidak semua perselisihan itudikabulkan, karenakita melihat penyebab dari permasalahan tersebut berdampak besar atau tidak. Seperti halnya dalam perkara ini yang merupakan dikarenakan kelainan seksual, jadi disini kelainan seksual menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan⁷⁴*

Perselisihan dan pertengkaran dalam fiqih dikenal dengan istilah syiqaq. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. [4] An-Nisa: 35)⁷⁵

Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan apabila perkara perceraian disebabkan karena syiqaq hakim harus memeriksa dan mendengarkan keterangan dari keluarga terdekat suami dan istri. Apabila keluarga dekat jauh ataupun sulit dihadirkan dalam persidangan maka hakim meminta siapa-siapa orang yang dekat

⁷³ Rizal Pasi, Hasil Wawancara, Pati, 24 Januari 2023

⁷⁴ Rizal Pasi, Hasil Wawancara, Pati, 24 Januari 2023

⁷⁵ Departemen Agama RI, Al Qur'an., 84

dengan suami dan istri. Jadi gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama untuk mengetahui sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Namun yang menjadi problematika adalah apakah keluarga tersebut benar-benar mengetahui secara alasan atau penyebab secara pasti dari sebuah pertengkaran apalagi dalam kasus ini kelainan seksual yang erat kaitannya dengan urusan didalam kamar tentu berbeda dengan permasalahan suami tidak mau bekerja yang dapat dilihat secara jelas.⁷⁶

4 Amar Putusan

Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 M yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 H, oleh, Drs. Rizal Pasi, M.H sebagai ketua majelis, Drs. H. Zaenal Arifin, M.H dan Dr.Drs. Sutiyo, M.H sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis yang didampingi hakim anggota dan Kasminingsih, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak ba'in suhura tergugat (xx) terhadap penggugat (xxxx)
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 355.000,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).⁷⁷

⁷⁶ Nadjib, *Hasil Wawancara*, Pati, 24 Januari 2023

⁷⁷ Salinan Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN HUKUM ISLAM PADA PUTUSAN NOMOR 26/Pdt.G/2022.PA.Pt

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai yang terkandung dalam putusan hakim yang mengandung unsur keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum dan mempunyai nilai manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan cermat, baik dan teliti agar terciptanya keadilan bagi semua pihak yang bersangkutan. Dalam pertimbangan hakim haruslah memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal yang terbukti di persidangan.
- c. Adanya semua bagian petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam ammar putusan.⁷⁸

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini juga didalamnya termuat kebebasan hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang dikenal dengan istilah *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Menurut Undang-Undang kekuasaan kehakiman, pertimbangan hakim merupakan pendapat atau pemikiran-pemikiran dalam menjatuhkan putusan dengan melihat fakta yang dibuktikan dalam persidangan. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

⁷⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet v (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004),140

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dari bunyi pasal diatas menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, dan itulah yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.⁷⁹

Dalam perkara perceraian yang terdapat dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.

Selama proses persidangan berlangsung, tergugat tidak pernah hadir sekalipun dan tidak pula menyuruh kuasa hukum untuk menjadi wakilnya dipersidangan. Meskipun ia dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, akan tetapi ketidakhadirannya dinyatakan tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa meski tanpa kehadiran tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR.

2. Mengabulkan permohonan secara verstek

Putusan verstek adalah putusan yang diambil ketika tergugat ataupun termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan. Adapun ketentuan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR, sebagai berikut:

- a. Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak dapat menghadap di persidangan pada hari yang dijadwalkan serta tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka gugatan tersebut diterima dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika ditemukan adanya fakta bahwa pengadilan melawan hak atau tidak beralasan.
- b. Apabila pihak tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121 HIR (jawaban atas gugatan penggugat), mengajukan perlawanan (eksepsi), bahwa pengadilan tidak berwenang menerima perkara itu, hendaklah pengadilan walaupun

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2002),108

tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah didengar oleh penggugat mengenai perlawanannya, kalau perlawanannya ditolak maka keputusan dijatuhkan hanya pada pokok perkaranya saja.

- c. Apabila gugatan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan diterangkan padanya bahwa ia berhak dalam waktu dan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan tak hadir pada saat majelis pengadilan itu juga.
- d. Dibawah keputusan tidak hadir itu, panitera pengadilan mencatat siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukannya tentang hal itu, baik secara tulisan maupun lisan.⁸⁰

Menurut Yahya Harahap syarat sah penerapan acara verstek kepada tergugat merujuk pada pasal 125 HIR ayat (1) dengan syarat-syarat diantaranya adalah:

- a. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut
- b. Tidak hadir tanpa alasan yang sah
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi⁸¹

Pasal 125 HIR ayat (1) menentukan, bahwa keputusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan
- b. Tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap
- c. Tergugat telah dipanggil secara patut
- d. Petitum tidak melawan hak
- e. Petitum beralasan.

Berdasarkan syarat-syarat diatas harus diperiksa satu persatu secara seksama, sehingga apabila benar-benar persyaratan dapat terpenuhi kesemuanya, putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2 dan 3 dipenuhi, akan tetapi ternyata ditemukan fakta bahwa petitum melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun diputus secara verstek, gugatan ditolak. Namun apabila syarat 1,2,3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misal gugatan tersebut diajukan oleh orang

⁸⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* . (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008),346

⁸¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 383

yang tidak mempunyai wewenang ataupun kuasa yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki surat kuasa yang secara khusus diberi oleh tergugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.⁸²

Dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2022.PA.Pt:

3. Menjatuhkan talak ba'in sughra tergugat terhadap penggugat didepan sidang Pengadilan Agama Pati

Adapun dalam menjatuhkan putusan talak ba'in sughra yang terdapat dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt, majelis hakim telah mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, atas hal itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh tergugat.

Dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt ini hakim memutus perkara cerai gugat dengan putusan verstek dikarenakan tergugat tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak menunjuk wakil kuasa untuk menghadap dalam persidangan yang sudah ditentukan.

- b. Menimbang bahwa, majelis hakim telah berupaya agar penggugat berdamai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Dalam perkara ini, diketahui bahwasanya tergugat tidak pernah sama sekali hadir didalam persidangan dan juga tidak menunjuk wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dijalankan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sehingga dalam hal ini majlis hakim hanya bisa mendamaikan tergugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil.

⁸² Retno Wulan Susanto & Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju, 2005), 26

- c. Menimbang bahwa, setelah dibacakan gugatannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon agar Pengadilan Agama Pati dapat menjatuhkan talak satu bain suhura dari tergugat kepada penggugat.

Sebelum gugatan dibacakan, dalam perkara perceraian hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Surat gugatan yang diajukan penggugat ke Pengadilan Agama dapat dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim yang sebelumnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memberi tanggapan. Dalam hal ini penggugat mempunyai hak untuk mengubah, mencabut maupun mempertahankan isi dalam surat gugatannya. Dalam perkara ini penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sehingga persidangan dapat dilanjutkan kedalam tahap berikutnya.

- d. Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak juli 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai kecenderungan kelainan seksual dan melakukan hal yang tidak baik dengan mengirim foto vulgar kepada orang lain, dan meskipun antara penggugat dan tergugat masih satu rumah namun sejak november 2021 sudah pisah ranjang sampai sekarang

Dalil gugatan penggugat sesuai yang tertuang dalam putusan adalah bahwa setelah perkawinan yang berlangsung selama kurang lebih 15 tahun 9 bulan atau tepatnya sejak juli 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmoni, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat mempunyai kecenderungan kelainan seksual dan ketahuan melakukan hal tidak baik dengan mengirim foto vulgar kepada orang lain, penggugat sudah bersabar namun tergugat tidak merubah sikapnya.

- e. Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dipersidangan penggugat telah mengajukan bukti surat (p.1 dan p.2) serta dua orang saksi.

Adapun bukti surat P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan Nomor 3318104210770005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menerangkan identitas tergugat. Dalam hal ini majelis hakim menilai bukti P-1 merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dan isi materi bukti tersebut merupakan fakta yang menguatkan kebenaran identitas penggugat, serta menunjukkan bahwa yang hadir dalam persidangan adalah sama dengan orang yang mengajukan gugatan.

Adapun bukti P-2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Dawe, Kabupaten Kudus dengan Nomor: 773/40/X/2002 dan majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Selanjutnya penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu ayah kandung penggugat dan tetangga penggugat.

- f. Menimbang bahwa surat bukti yang diajukan penggugat berupa p-2 secara formil dan materil telah dapat diterima dan surat bukti tersebut telah terbukti tentang hukum penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sah

Bukti P-2 yang merupakan Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa benar hubungan antara penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akta nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah adalah bukti atas perkawinan yang sah merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 186 KUH Perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selanjutnya sesuai Pasal 285 R.Bg telah diberi materai sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Besarannya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut telah menerangkan bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 10 Oktober 2002 telah sesuai dengan apa yang didalilkan penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P-2 dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*.

- g. Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-

saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan penggugat, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Dalam KUHPerdata pembuktian yang berupa saksi diatur dalam Pasal 1895-1912, dalam uraian mengenai saksi pada pasal tersebut, ada beberapa syarat yang dapat diklasifikasikan kedalam dua macam syarat saksi, yaitu syarat formil dan materil.

Adapun syarat formil yang dimaksud adalah:

- Orang yang dimintai keterangannya sebagai saksi harus cakap (sudah dewasa menurut UU, tidak dalam pengampunan, tidak gila, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya)
- Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak kecuali ada UU yang menentukan lain, termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai.
- Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali UU menentukan lain
- Menghadap ke persidangan
- Diperiksa satu per satu
- Mengucapkan sumpah

Adapun syarat materiil terdiri atas:

- Menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri
- Diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang akan diperiksa
- Bukan merupakan pendapat dan kesimpulan dari saksi sendiri
- Saling berkesesuaian satu sama lain
- Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt ini penggugat menghadirkan dua orang saksi yaitu ayah kandung dan tetangga penggugat. Walaupun didalam Pasal 145 HIR dan Pasal 1910 BW disebutkan bahwa para anggota keluarga dan semenda dan garis lurus dari pihak tidak boleh didengar kesaksiannya. Akan tetapi dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana terdapat dalam Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang pada intinya

menyebutkan bahwa saksi keluarga harus didengar jika salah satu alasan perceraian adalah karena pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus. Sehingga dalam hal ini, kesaksian ayah kandung dapat diterima secara hukum karena dalam salah satu alasan perceraian pada perkara ini juga disebabkan oleh perselisihan. Majelis hakim menimbang bahwasanya syarat saksi dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil.

- h. Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak, dalam membina rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai kelainan seksual, yang akhirnya penggugat dan tergugat terpisah ranjang sampai sekarang sudah 2 bulan terakhir

Dalam perkara ini, penggugat menghadirkan dua orang saksi. Saksi yang pertama merupakan ayah kandung penggugat umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Guru, alamat Desa Glagah Kulon, Rt 03 Rw 002 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Saksi merupakan ayah kandung penggugat
- Penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sebelum pernikahan status mereka adalah prawan dan jejaka.
- Tempat tinggal penggugat dan tergugat terakhir adalah di kabupaten pati.
- Dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak
- Pada mulanya pernikahan penggugat dan tergugat berlangsung secara harmonis, namun sejak juli 2018 tidak rukun karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat katanya memiliki kelainan seksual dan mengirim foto vulgar kepada orang lain yang pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat
- Penggugat dan tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun sudah berpisah ranjang selama 2 bulan lebih
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil
- Saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat

Adapun saksi kedua penggugat umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, alamat desa Tambaharjo, Rt 06 Rw 002 Kecamatan

Pati, Kabupaten Pati, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi merupakan tetangga penggugat
 - Penggugat dan tergugat merupakan sepasang suami istri yang sebelum menikah statusnya adalah prawan dan jejaka.
 - Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kabupaten Pati
 - Dalam pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak
 - Pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung secara rukun dan harmonis, namun sejak juli 2018 rumah tangga tersebut tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat katanya memiliki kelainan seks dan mengirim foto vulgar kepada orang lain
 - Penggugat dan tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah yang sama namun sudah pisah ranjang selama dua bulan lebih
 - Saksi juga mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak membuahkan hasil
 - Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat.
- i. Menimbang bahwa dari fakta diatas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-rum ayat 21.
- Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VII Pasal 77 huruf b disebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dan lainnya. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai apabila yang dikehendaki dalam pasal tersebut sudah tidak tercapai dalam rumah tangga maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan dalam membina rumah tangga akan sulit menjadi kenyataan.
- j. Menimbang bahwa dari kondisi penggugat dan tergugat yang telah berpisah ranjang lebih dua bulan terakhir, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami istri yang baik, kondisi tersebut bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudharatan yang

berkepanjangan, khususnya bagi penggugat baik lahir maupun bathin, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat.

- k. Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah beralasan
- l. Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah oleh karena itu tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat terhadap penggugat.

Dalam putusan perkara cerai gugat Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt pemicu gugatan tersebut diajukan adalah dikarenakan tergugat mengalami kelainan seksual dan suka mengirim foto vulgar kepada orang lain sehingga memunculkan perselisihan atau pertengkaran. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua Majelis yang menangani perkara ini menjelaskan bahwa Perkara cerai gugat dengan Nomor: 26/Pdt.G/2022.PA.Pt merupakan perkara cerai gugat dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diakibatkan tergugat memiliki kelainan seksual dan suka mengirim foto vulgar kepada orang lain, jadi si tergugat tersebut sering sekali menyimpan foto ataupun video vulgar yang didownload dan kemudian mengirimnya kepada orang lain dan bahkan foto vulgar tersebut terkadang merupakan foto dirinya ataupun ketika tergugat melakukan hubungan suami istri dengan penggugat direkam dan dikirimkan kepada orang lain sebagai wujud kepuasannya sehingga ini memunculkan konflik antara penggugat dan tergugat karena penggugat tidak menyukai perilaku tergugat dan sudah menasehati agar berubah namun tidak kunjung berubah.⁸³

Dalam perkara ini penulis kurang setuju dengan memasukkan alasan cerai tersebut kedalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) karena berdasarkan hasil pengamatan penulis melihat perkara tersebut diketahui bahwasanya tergugat memiliki kelainan seksual yang cenderungnya kepada perbuatan yang tidak baik itu dapat diketahui dengan tindakan

⁸³ Rizal Pasi, *Hasil Wawancara*. Pati, 24 Januari 2023

tergugat yang sering mengirim foto vulgar orang lain maupun foto vulgar miliknya kepada orang lain adalah perbuatan yang tercela bahkan melanggar Undang-Undang Pornografi . Sebagaimana dalam Pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 huruf e UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
2. Kekerasan seksual.
3. Masturbasi atau onani.
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
5. Alat kelamin
6. Pornografi anak

Sehingga dalam hal ini lebih tepat apabila dimasukkan kedalam alasan huruf (a) Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dimana alasan tersebut memuat apabila Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan. *Dan lainnya yang sukar disembuhkan* inilah termasuk didalamnya apabila salah satu pasangan memiliki perilaku yang buruk yang menimbulkan ketidak manfaatan dan bertentangan dengan Undang-Undang maupun norma yang ada. Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya memasukkan alasan dari putusannya perceraian dengan alasan huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan bukan pada alasan huruf (a). Majelis hakim menilai bahwa apabila dimasukkan kedalam point *dan sebagainya yang sukar disembuhkan* sebagaimana yang tertuang dalam huruf (a) maka akan melebar kemana-mana dan segala perbuatan buruk dikait-kaitkan sementara dalam pembuktian oleh saksi sudah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat. Majelis hakim memasukkan alasan huruf (f) dikarenakan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan mengenai kelainan seksual bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Namun dengan adanya kelainan seksual tersebut memicu pertengkaran dan perselisihan hingga keduanya berpisah ranjang selama dua bulan lebih.⁸⁴

⁸⁴ Rizal Pasi, *Hasil Wawancara*. Pati 24 Januari 2023.

Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak mendalami mengenai kelainan seksual dikarenakan alasan perceraian disebabkan kelainan seksual tidak diatur dalam Undang-Undang. Meskipun demikian hakim harus memeriksa dan menyelesaikan segala perkara yang masuk sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Meskipun demikian, kelainan seksual menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perceraian meskipun pada akhirnya hakim memasukkan alasan huruf (f) dalam memutus perceraian dalam perkara tersebut.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam penjelasannya, dijelaskan pengaturan pasal tersebut agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan ketentuan yang demikian, hakim dituntut tidak hanya menegakkan hukum Undang-Undang semata, tetapi diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan juga memahami nilai dan rasa keadilan masyarakat. Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menyelesaikan tiga tahapan tindakan, yaitu:

Pertama hakim harus mengkonstantir, yang berarti melihat, mengakui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan. Untuk sampai pada konstantir maka hakim harus mempunyai kebenaran dan kepastian peristiwa yang dikonstantirnya, hakim harus melakukan pembuktian untuk mendapatkan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

Kedua, hakim harus mengkualifikasi peristiwanya, yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi termasuk menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantir. Dalam menerapkan hukumnya, hakim sering melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Jadi mengkualifikasi berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya. Adakalanya peraturan hukumnya tidak tegas maupun tidak jelas sehingga hakim dituntut bukan hanya menemukan hukum tetapi harus menciptakan hukumnya sendiri yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan memnuhi kebutuhan masyarakat.

Ketiga, penggunaan asas-asas hukum penting bagi hakim dalam melakukan penafsiran dogmatis dan penerapan suatu undang-undang analogi terhadap peristiwa nyata. Oleh karena

itu asas-asas hukum pada hakikatnya merupakan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Proses penyelesaian sengketa perdata agama melalui Pengadilan Agama terdiri atas beberapa tahapan yaitu dimulai dari pengajuan gugatan oleh penggugat, penyampaian jawaban tergugat atas gugatan penggugat, kemudian replik dari penggugat dan duplik dari tergugat. Tahap selanjutnya merupakan pembuktian dari para pihak, dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan melalui putusan.

Dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting karena dalam acara pembuktian hakim berusaha mencari kepastian terhadap kebenaran fakta hukum⁸⁵ Perlu digaris bawahi bahwa hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta hukum dalam persidangan. Tidak semua gugatan ataupun permohonan perceraian dikabulkan terlebih jika tidak mempunyai alasan yang cukup. Dalam hal alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hakim melihat dan menggali penyebab dari munculnya perselisihan. Pertengkaran dalam rumah tangga pasti ada sehingga hakim meneliti dan memeriksa apabila penyebab dari pertengkaran tersebut benar dan sulit diatasi maka perceraian menjadi solusi terbaik.

Menurut hemat penulis pertimbangan hakim memasukkan kepada alasan huruf (f) sudah tepat karena telah memenuhi standar minimal batasan diperbolehkannya memakai alasan perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran yaitu minimal satu tahun dan dalam perkara ini perselisihan sudah terjadi selama satu tahun lebih. Selain itu dalam pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi benar adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara penggugat dan tergugat. Tetapi dalam pembuktian saksi hanya saksi dari pihak penggugat yang hadir sehingga memunculkan spekulasi ketidak kuatnya pertimbangan yang dipakai oleh Majelis Hakim.

Menurut hemat penulis bahwa alangkah lebih baik jika Majelis hakim memutus perkara ini dengan memasukkan juga pada alasan huruf (a). Namun karena yang ditonjolkan alasan perceraian adalah perselisihan secara terus menerus yang disebabkan tergugat memiliki kelainan seksual dan mengirim foto vulgar, sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun dan bersatu kembali meskipun sebelumnya sudah ada upaya dari pihak yang berwenang untuk mendamaikan keduanya. Oleh karena itu hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat telah

⁸⁵ Budi Suhariyanto, *Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia*. Jurnal Rechsvinding, Vol.4, No.3, Desember 2015, 413

memenuhi salah satu alternatif perceraian yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 (f) yang berbunyi: Antara Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Dasar hukum inilah yang dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan cerai penggugat Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian.

Dalam Islam pernikahan merupakan suatu bentuk ikatan yang sakral, suci, dan diagungkan. Allah menghendaki pernikahan untuk menuntun manusia kepada jalan kebaikan dan ketenangan. Adapun salah satu hikmah disyariatkan pernikahan yaitu karena didalamnya terkandung batasan-batasan, hukum serta terpeliharanya hak-hak dan kewajiban tiap pasangan suami dan istri.

Akibat dari adanya pernikahan tentunya membawa akibat hukum yang besar menurut Undang-Undang dan norma dalam masyarakat. Dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak serta merta berjalan dengan mulus sesuai harapan, terkadang banyak kerikil-kerikil kecil yang memicu keretakan dalam rumah tangga. Kerikil-kerikil tersebut apabila tidak di buang dan dihilangkan bisa memicu api pertikaian yang besar yang berujung perceraian. Perceraian memang tidak dilarang dalam Islam, namun Allah sangat membenci perceraian. Sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya: *Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)*. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, Bab Fi Karahiyati at-Thalaq, Jilid II,halaman 261, Hadits nomor 2178 dan Ibnu Majah di dalam Sunnan Ibni Majah didalam Sunan Ibni Majah, Kitab ath-Thalaq, Bab Hadis Suwaid bin Sa'id, jilid 1, halaman 650, Hadis nomor 2018).

Perceraian merupakan pintu terakhir dalam rumah tangga ketika tidak terdapat jalan keluar lagi yang menuju kebaikan selain perceraian. Dalam putusan Pengadilan Agama Pati nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt pemicu istri atau penggugat mengajukan gugatannya adalah dikarenakan suaminya mengalami kelainan seksual dan ketahuan mengirim foto vulgar.

Kelainan seksual diketahui banyak sekali jenisnya, tetapi didalam Al-Quran hanya dapat ditemui beberapa ayat saja yang menjelaskan secara eksplisit maupun implisit.

c. Homoseksual

Didalam Al-Quran, homoseksual merujuk kepada kisah Nabi Luth dan kaumnya, diantaranya:

5. Al-A'raf ayat 80-81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١)

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka (80) "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?" Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas.(81).⁸⁶(Q.S. 7. [Al-A'raf]: 80-81)

6. Hud ayat 77-78

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ
وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ
مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ (٧٨)

Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata, "Ini adalah hari yang amat sulit. 'Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagi kalian. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kalian mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal?"⁸⁷(Q.S. 11 [Hud]: 77-78)

7. An-Naml ayat 54-55

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) أَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهْلُونَ

Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, sedangkan kalian melihatnya? Mengapa kalian mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (kalian), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kalian adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat-akibat perbuatan kalian).⁸⁸(Q.S. 27 [An-Naml]: 54-55)

8. Asy-Syu'ara ayat 165-166

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رُبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran.*, 160.

⁸⁷ *Ibid.*, 230.

⁸⁸ *Ibid.*, 381.

Mengapa kalian mendatangi jenis lelaki di antara manusia (165) Dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhan kalian untuk kalian, bahwa kalian adalah orang-orang yang melampaui batas.⁸⁹(166) (Q.S. 26. [Asy-Syu'ara)

b. Lesbi

Mengenai perbuatan lesbi, dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara jelas dan rinci. Namun beberapa ulama berpendapat bahwa dalam surat An-Nisa ayat 15-16 menyiratkan adanya larangan perbuatan lesbi.

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
يَتَوَفَّاهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَالَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦)

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya]. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.⁹⁰ (Q.S.4 [An-Nisa]: 15-16)

Para Ulama biasanya lebih berorientasi pada fiqih ketika membahas kelainan seksual. Artinya, dimensi yang ditonjolkan dalam kajian selalu terkait dengan aspek normatif perilaku seksual. Adapun perspektif Ulama mengenai kelainan seksual diantaranya:

Pertama, berdasarkan obyek seksual. Dalam kategori ini, penyimpangan ataupun kelainan seksual terjadi dikarenakan adanya penyaluran hasrat seksual terhadap obyek-obyek yang tidak lazim atau tidak sewajarnya. Ketidak wajaran ini tentunya berdasarkan pada konsep atau aturan yang telah digariskan oleh Islam, yang mana seharusnya hubungan seksual dilakukan dengan pasangannya yang secara sah secara agama maupun negara. Namun meskipun demikian, masih ada batasan dalam melakukan hubungan seksual diantara suami istri yaitu:

- Hubungan seksual harus dilakukan ketika seorang istri sedang dalam masa suci atau tidak sedang haid. Larangan ini secara tegas dikatakan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat

⁸⁹ Ibid., 374.

⁹⁰ Ibid., 80.

222. Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya apabila menyetubuhi istri dalam keadaan haid.

- Hubungan seksual hanya boleh dilakukan melalui lubang kemaluan wanita, artinya suami tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual melalui jalan belakang (anus). Hubungan seksual yang dilakukan melalui lubang anus diistilahkan dengan *anal sex*. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 223.
- Hubungan seksual tidak boleh dilakukan dengan sesama jenis. Ali Shabuni berpendapat bahwa kelainan seksual yang dilakukan sesama jenis atau penyuka sesama jenis erat kaitannya dengan krisis moral atau kondisi kejiwaan yang menyalahi *fitrah* manusia pada umumnya. Adapun contoh dari kelainan seksual ini adalah homoseksual dan lesbian.
- Hubungan seksual tidak boleh dilakukan dengan hewan. Para Ulama sepakat bahwa haram hukumnya menyetubuhi binatang.
- Hubungan seksual hanya boleh dilakukan dengan pasangan yang masih hidup, sehingga penyaluran seksual tidak boleh dilakukan dengan mayat.

Kedua, berdasarkan keinginan dan kemampuan. Dalam kategori ini jenis kelainan seksual yang dimaksud adalah *innin* yang memiliki arti orang yang tidak mampu menyetubuhi wanita dan tidak menginginkannya. Dari definisi tersebut juga dapat kita sejajarkan dengan istilah impotensi. Impotensi adalah suatu keadaan kelamin laki-laki tidak dapat melakukan ereksi atau tidak dapat mempertahankan ereksi sehingga tidak cukup kuat untuk melakukan persetubuhan yang saling memuaskan. Jika laki-laki memiliki masalah impotensi, wanita juga memiliki disfungsi seksual yang serupa yang dikenal dengan istilah *frigiditas*. *Frigiditas* merupakan sebuah kelainan seksual yang menyebabkan seseorang mengalami libido yang rendah sehingga gairah untuk melakukan aktivitas seksual mengalami penurunan.

Menurut perspektif ulama kelainan seksual dapat dijadikan sebagai alasan dalam perceraian jika mengandung unsur-unsur berikut:

1. Jika kelainan seksual tersebut dapat menghalangi seseorang untuk berhubungan seksual dengan pasangannya, dalam hal ini hiposeksualitas, baik impotensi maupun frigiditas.
2. Jika kelainan seksual tersebut termasuk dalam kategori perilaku-perilaku buruk, baik dalam norma agama maupun dalam norma masyarakat yang berlaku. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh al-Jaziri bahwa bercerai dengan alasan buruknya akhlaq pasangan dihukumi mandub. Karena akhlaq seseorang memiliki dampak dalam mempengaruhi orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya.

3. Jika kelainan seksual tersebut merupakan perbuatan yang dilarang Allah. sebagaimana dalam kasus homoseksual, lesbian, exbisionisme, voyeurisme, pedofilia, sadomasokhisisme, dan nekrofilia.⁹¹

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan mengenai alasan-alasan yang dapat diperbolehkan dalam sebuah perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun dan hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang sangat berat yang membahayaka/n pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹²

Alasan-alasan diatas masih ditambah 2 lagi sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu:

- g. Suami melanggar sighth taklik
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁹³

Dari alasan-alasan yang dikemukakan diatas tidak terlihat bahwa kelainan seksual dan mengirim foto vulgar dapat dijadikan sebagai alasan dalam perceraian. Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini tentunya harus memiliki pertimbangan khusus dalam memberi putusan. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Majelis yang menangani perkara tersebut mengungkapkan bahwa karena didalam Undang-Undang

⁹¹ Ah. Badawi dan Khoirudin Nasution, *Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Studi Agama Vol 20, No.2, 2021, 426-430.

⁹² Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

⁹³ Kompilasi Hukum Islam

maupun Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat kelainan seksual dan mengirim foto vulgar dapat dijadikan alasan perceraian sementara dari adanya kelainan seksual dan mengirim foto vulgar tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Majelis Hakim memutus perceraian tersebut dengan alasan huruf (f). Majelis hakim mempertimbangkan ke dalam huruf (f) karena dalam pembuktian saksi yang terpenuhi alasannya adalah huruf f. Adapun menurut penulis bahwa dalam perkara ini lebih dekat dengan alasan huruf (a) yaitu pada kalimat *dan sebagainya yang sukar disembuhkan* yang dalam hal ini perbuatan tergugat memuat perbuatan tercela yang melanggar Undang-Undang maupun norma didalam masyarakat. Majelis hakim tidak berpendapat demikian karena jika menggunakan alasan huruf a akan melebar kemana-mana sementara dalam perkara ini sudah memenuhi alasan huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Dalam literatur fiqh perselisihan dan pertengkaran dikenal dengan istilah syiqaq. Secara bahasa syiqaq memiliki arti perselisihan, percekocokan, dan permusuhan. Perselisihan yang dilakukan secara terus menerus atau berkepanjangan dan meruncing antara suami dan istri. Di kalangan madzhab Syafi'i seperti yang dikemukakan oleh Zakaria al-Anshari, As-Syarbain bahwa syiqaq merupakan perselisihan antara suami istri, dan perselisihan yang timbul sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi kemudharatan apabila perkawinan tersebut harus tetap diteruskan.⁹⁴

Dalam Undang-Undang Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat 1 bagian penjelasan umum disebutkan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Menurut M. Yahya Harahap bahwa pengertian syiqaq tersebut telah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat an-Nisa ayat 35, juga sama makna dan hakekatnya dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: *antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Maka menurut pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 bahwasanya apabila terjadi perkara perceraian atas dasar alasan yang disebutkan diatas, maka tata cara dalam pemeriksaannya disamping harus tunduk

⁹⁴ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 403

pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya, sekaligus harus mengacu pada tata cara mengadili sesuai pasal 76.⁹⁵

Sebagaimana dalam penuturan Hakim Pengadilan Agama Pati yaitu Bapak Drs. H. Nadjib, S.H bahwa Pada perkara perselisihan atau dalam istilah bahasa arabnya syiqaq diatur dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 35⁹⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. [4] An-Nisa: 35)

Perceraian menjadi solusi dan pilihan terakhir dalam permasalahan rumah tangga yang tidak terdapat kebahagiaan dan ketentraman jiwa sehingga tidak dapat diteruskan. Dalam Kitab Hurriyatuz zaujani fith Thalaq Juz 1 halaman 83, terdapat sebuah qaidah yang artinya: *Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat atau perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Alasan perceraian yang ada pada poin (a), yakni adanya fakta salah satu pihak melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti: berbuat zina, menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya, menghendaki jika seorang suami atau istri melakukan hal-hal yang demikian, maka dalam perspektif hukum positif bagi pihak yang menginginkannya dapat mengajukan perceraian kepada pengadilan. Dalam hukum Islam hal-hal tersebut adalah larangan-larangan yang harus di jauhi oleh seorang muslim. Sehingga bagi pelakunya akan dianggap sebagai orang yang berakhlak buruk. Oleh sebab itu, dalam konteks perspektif Ulama', jika salah seorang dari pasangan suami istri melakukan hal-hal tersebut, maka bagi pihak yang menginginkannya juga diperbolehkan untuk mengajukan perceraian. Ketentuan ini sebagaimana pernah diungkapkan oleh Ahmad bin Hanbal, Jabir bin Abdillah, Hasan, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan kata lain,

⁹⁵ M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, (Cet II, Jakarta:Pustaka Kartini, 1993), 256*

⁹⁶ Nadjib, *Hasil Wawancara, Pati, 24 Januari 2023*

pendapat para Ulama' dalam tataran ini mempunyai relevansi yang signifikan dengan ketentuan yang ada dalam PP No.1/1975 Pasal 19.

Pada poin (b), jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin dari yang bersangkutan dan tanpa alasan yang sah. Bagi pihak yang mendapati pasangannya melakukan hal yang demikian, hukum positif maupun hukum Islam sebenarnya sama-sama memperbolehkan untuk mengajukan perceraian bagi orang tersebut. Dalam hal ini, al-Zuhaili pernah mencatat bahwa dalam madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, jika seorang suami semisal meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama, maka bagi si istri tersebut tidak diperbolehkan untuk mengajukan cerai, hal ini karena tidak adanya dalil yang memperbolehkan hal tersebut. Sementara dalam madzhab Malikiyah dan Hanbaliyah justru sebaliknya, mereka menyatakan boleh mengajukan cerai bagi istri yang ditinggalkan suaminya jika waktunya sudah lama dan menimbulkan madharat bagi si wanita tersebut.

Pada poin (c), bagi seseorang yang mendapati pasangannya terdakwa pidana penjara dalam waktu lima tahun ke atas, maka bagi pihak yang menginginkan boleh mengajukan perihal tersebut sebagai alasan perceraian. Ketentuan ini agaknya sedikit berbeda dengan pandangan mayoritas Ulama' yang menganggap hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai, hanya kalangan Malikiyah saja yang memperbolehkannya. Tentunya bertujuan untuk bersama-sama mewujudkan keluarga yang sakinah, saling menyayangi, dan rukun. Oleh karena itu hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut bisa saja kita masukkan dalam daftar alasan perceraian yang relevan menurut hukum positif dan pandangan Ulama'. Apalagi jika kasus kekerasan tersebut terjadi dalam ranah hubungan seksual suami istri.

Pada poin (e), dimana salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, dalam kasus yang demikian para pihak yang menginginkan diperbolehkan untuk mengajukan perceraian dengan alasan tersebut. Ketentuan ini dalam perspektif Ulama' agaknya juga menjadi pembahasan yang paling sering dikaji, seperti halnya ketika membahas seorang suami atau istri yang mempunyai penyakit al- judzām (kusta), al-barash (belang), dan al-junun (gila), seorang suami yang memiliki penis yang terputus (al-majbub), dikebiri (al-makhshi), dan impoten (al-'innin), atau istri yang mempunyai masalah vaginanya tertutup tulang (al-rataq), vagina tertutup daging (al-qaran), dan yang mengalami frigiditas (al-'inninah), semua contoh dari kasus- kasus tersebut secara tidak langsung akan menghalangi seseorang, baik suami maupun istri, dalam memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, dalam konteks ini adalah berkaitan dengan tanggung jawab seksual masing-masing pasangan. Sehingga hal ini kemudian mengasumsikan bahwa dalam konteks tersebut pendapat para Ulama' tentang deviasi seksual sebagai alasan perceraian menjadi relevan dan berkorelasi positif dengan poin (e) dalam pasal 19 PP No.1/1975 ini.

Sedangkan pada poin (f), alasan perceraian yang dimaksud adalah berhubungan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, yang mana sudah tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam sebuah keluarga. Dalam poin ini, relevansi pendapat para Ulama' dengan pasal 19 menurut penulis adalah dimana perselisihan ini merupakan efek atau akibat dari adanya kelainan seksual yang memicu konflik didalam rumah tangga.⁹⁷

Adapun terkait alasan-alasan dalam perceraian menurut hemat penulis terdapat relevansi antara Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dengan pendapat para Ulama mengenai kelainan seksual sebagai alasan dalam perceraian yaitu: pada huruf (a) membicarakan pelanggaran norma dan hukum, huruf (d) membicarakan mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar, huruf (e) membicarakan masalah tentang kemampuan suami maupun istri dalam melakukan hubungan seksual atau dalam hal ini ketidak mampuan suami atau istri dalam melakukan hubungan seksual dikarenakan penyakit ataupun kelainan yang dideritanya, huruf (f) merupakan implikasi atau dampak dari adanya kelainan seksual yang berujung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.

Dalam putusan perkara Nomor 26/Pdt.G/2022.PA.Pt Majelis Hakim berdasarkan kompetensinya dalam menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara ini dengan menggunakan alasan huruf (f) yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus untuk memutus perceraian. Namun menurut hemat penulis lebih setuju dan merekomendasikan apabila dalam putusan ini memakai alasan huruf (a) karena kelainan seksual dan mengirim foto vulgar atau sexting merupakan sebuah perbuatan yang melanggar norma dan hukum. Melanggar norma dan hukum dalam istilah fiqih adalah fahisyah. Kata fahisyah berasal dari bahasa arab dengan jamak fahsyā. Menurut bahasa berarti perbuatan keji atau perbuatan kotor. Baik fahisyah maupun fahsyā, keduanya sama-sama mashdar. Menurut Ibn Faris al-Razi bahwa kata fahisyah menunjukkan makna buruk pada sesuatu. Faahisyah merupakan perbuatan yang telah keluar dari norma manusia dan hukum syara' yang ditetapkan Allah. Semua perbuatan keji ini adalah setan yang senantiasa berusaha menjerumuskan manusia pada jurang kehancuran dengan berbagai cara kemaksiatan, kekikiran, dan segala hal yang diharamkan syara'.

⁹⁷ Ah. Badawi dan Khoirudin Nasution, *Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Studi Agama Vol 20, No.2, 2021, 439-441

Meskipun demikian, berdasarkan hukum Islam putusan ini telah sesuai karena sudah cukup alasan untuk memutus perceraian. Karena ketika rumah tangga benar-benar tidak bisa diselamatkan maka perceraian menjadi suatu kebolehan baginya. Dengan meneruskan pernikahan yang sudah retak dan tidak harmonis hanya akan menimbulkan salah satu pihak ataupun bahkan kedua pihak dalam keadaan tidak bahagia dan teraniaya, maka hal tersebut tentunya membawa kemudharatan yang berkepanjangan sedangkan dalam pernikahan tentunya yang dicari adalah sumber kebahagiaan dan kemaslahatannya jadi sudah sepatutnya segala yang membawa kepada mudharat tersebut dihilangkan. Seperti dalam qaidah ushul fiqih yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan.*⁹⁸

⁹⁸ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), 86

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kelainan seksual sebagai alasan perceraian dalam putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt menurut pertimbangan hakim dalam hukum positif dan dalam hukum Islam sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya menghasilkan kesimpulan yaitu:

1. Dalam Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Pt, Hakim menisbatkan alasan terjadinya perceraian disebabkan antara suami dan istri terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menggunakan alasan Huruf (f) dikarenakan kelainan seksual dan mengirim foto vulgar tidak ditemukan secara jelas dalam alasan diperbolehkannya perceraian menurut Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan akibat dari kelainan seksual dan mengirim foto vulgar tersebut memicu pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan terbukti dalam pembuktian saksi yang dihadirkan penggugat di persidangan. Menurut hemat penulis, penisbatan alasan tersebut oleh hakim kurang tepat jika hanya merujuk kepada alasan Huruf (f) sedangkan pemicu adanya perceraian yaitu kelainan seksual dan mengirim foto vulgar kepada orang lain lebih tepat jika dimasukkan kedalam Huruf (a) pada point *dan sebagainya yang sukar disembuhkan*. Namun menurut Majelis Hakim bahwa jika memakai alasan Huruf (a) masalahnya akan melebar kemana-mana dan segala hal dikait-kaitkan.
2. Menurut hemat penulis terdapat relevansi antara PP Nomor 1 Tahun 1975 Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dengan pendapat para Ulama mengenai kelainan seksual sebagai alasan dalam perceraian yaitu: pada huruf (a) membicarakan pelanggaran norma dan hukum, huruf (d) membicarakan mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar, huruf (e) membicarakan masalah tentang kemampuan suami maupun istri dalam melakukan hubungan seksual atau dalam hal ini ketidak mampuan suami atau istri dalam melakukan hubungan seksual dikarenakan penyakit ataupun kelainan yang dideritanya, huruf (f) merupakan implikasi atau dampak dari adanya kelainan seksual yang berujung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Dalam putusan perkara Nomor 26/Pdt.G/2022.PA.Pt Majelis Hakim berdasarkan kompetensinya dalam menerima,

memeriksa, menyelesaikan perkara ini dengan menggunakan alasan huruf (f) yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus untuk memutus perceraian. Namun menurut hemat penulis lebih setuju dan merekomendasikan apabila dalam putusan ini memakai alasan huruf (a) karena kelainan seksual dan mengirim foto vulgar atau sexting merupakan sebuah perbuatan yang melanggar norma dan hukum. Meskipun demikian, berdasarkan hukum Islam putusan ini telah sesuai dikarenakan sudah cukup alasan untuk memutus perceraian. Karena dengan meneruskan pernikahan yang sudah retak, tidak harmonis hanya akan menimbulkan salah satu pihak ataupun bahkan kedua pihak dalam keadaan tidak bahagia dan teraniaya, maka hal tersebut tentunya membawa kemudharatan yang berkepanjangan sedangkan yang dicari adalah kemaslahatannya jadi sudah sepatutnya mudharat tersebut dihilangkan.

B. Saran-Saran

1. Bagi para pemangku dan pembuat kebijakan, kelainan seksual dan mengirim foto vulgar atau dalam istilah lain sexting ternyata dapat memicu keretakan dalam rumah tangga yang berujung perceraian. Namun dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan secara eksplisit mengenai kelainan seksual dapat dijadikan alasan dalam perceraian sehingga diharapkan kedepannya dapat memasukkan alasan tersebut kedalam perceraian namun harus disebutkan dengan jelas klasifikasi kelainan seksual yang bagaimana, mengingat kelainan seksual terdapat berbagai macam jenis dengan kondisi dan tingkatnya yang berbeda-beda.
2. Bagi Hakim, khususnya Hakim Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A bahwa ketelitian dan kecermatan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian sangat diperlukan untuk mewujudkan putusan yang bernilai keadilan sehingga tidak merugikan salah satu bahkan kedua belah pihak. Selain itu strategi dan upaya untuk menekan angka perceraian mutlak diperlukan.
3. Bagi masyarakat khususnya orang tua perlu penanaman moral dan akhlak yang baik sedari anak usia dini, pengawasan yang baik serta lingkungan yang baik bagi anak. Selain itu perlu pengawasan dan batas dalam penggunaan handphone karena kelainan seksual bisa timbul dari lingkungan maupun penyalahgunaan penggunaan telephone genggam dalam mengakses foto maupun video porno. Sehingga kedepannya ketika anak telah mencapai usia dewasa diharapkan tidak adanya sebab yang menjadikan munculnya kelainan seksual sehingga ketika ia menikah kelak pernikahannya akan tetap terus terjaga.

4. Bagi masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian harap dipikirkan kembali secara matang-matang. Berusahalah untuk mengkensampingkan ego dan saling mencari solusi dalam setiap permasalahan yang menerpa bahtera rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abidin, Slamet & Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet V, 1996
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002
- Alim, Muhammad, *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran Dan Kepribadian Muslim*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), Cet.2
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bineka Cipta, 1996
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet v Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Penyelenggara Penerjemah AlQur'an)
- Fadjar, A.Malik. *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Cet II*, Jakarta:Pustaka Kartini, 1993
- Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ihsan, A. Ghozali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015
- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim, *Fikih as-Sunnah untuk Wanita*, Asep Sobari (penerjemah), Jakarta:al-I'tisham Cahaya Umat, 2007, Cet 1
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial Agama*, Cet-2, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mishr: Dar al-Ma'arif, 1973), cet II
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Mertokusumo, Sudikn, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* . Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Munawir, Ahmad Waso, *Almunawir Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet Ke-14

- Munawir, Ahmad Warson. *Almunawir Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Cet Ke-14
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993
- Rajafi, Ahmad, *Cerai Karena Poligami: Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2018)
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. (Beirut, Dar al-Kitab al-Farabi, 1973), jilid 2, Cet. II, H
- Sarwono, Sarlito W, *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2008
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008
- Susanto, Retno Wulan & Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005
- Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok : Rajawali Press, 2020
- Suteki dan Galang. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktek)*. Depok : PT Raja Grafindo Persada 2020
- Sutopo, hb. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press, 2006
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka , Ed. III, Cet 1, 2001
- Yango, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Penerbit Angkasa, 2005
- B. Jurnal dan Karya Ilmiah**
- Aeni, Nur. *Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt.G/2017.PA.Mks)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar, 2018
- Ah. Badawi dan Khoirudin Nasution, *Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Studi Agama Vol 20, No.2, 2021
- Alamsyah, Kurnia Sentana. *Perceraian Akibat Ketidakharmisan Dalam Rumah Tangga Karena Suami Menderita Kelainan Seksual (Analisis Terhadap Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2016
- Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. *Jenis Kelainan Seksual Ini Perlu Diwaspadai, Ada Fetish Disorder dan Cara Mengatasi*. <http://psikologi.uma.ac.id/jenis-kelainan-seksual-ini-perlu-diwaspadai-ada-fetish-disorder-dan-cara-mengatasi/#> Akses 20 November Pukul 16.00

Husni, Muhammad. *Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassa)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar, 2010.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jurnal Misykat Vol 3 No 2, 2018

Juliana. *Fridigitas Istri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No.152/Pdt.G/2018/PA.Prg)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Pare-Pare, 2019.

Ni Kadek Dwi Oktapiani, Sagung Putri M.E. Purwani, *Pengaturan Terhadap Pelaku Eksibisionisme Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 9, 2020

Rangga Pratama Kusnadi, *Fenomena Sexting Pada Remaja Akhir Dalam Tinjauan Islam (Studi Pemahaman Larangan Sexting dan Implikasinya pada Mahasiswa Jurusan PAI di IAIN Metro)*. Skripsi: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan , IAIN METRO, 2017

Romadhon, Zakaaria, *Sadokisme Sebagai Alasan Perceraian*. Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2011

C. Internet

Kelainan Seks Ditinjau dari Sudut Pandang Agama.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/kelainan-seks-ditinjau-dari-sudut-pandang-agama.html> Akses 11 April 2023 Pukul 08.00

<http://eprints.polsri.ac.id/2399/3/FILE%20BAB%2011.pdf> Akses 3 Desember 2022 Pukul 08.00

<http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-25-31/peta-yuridis> Akses 26 Desember 2022 Pukul 08.30.

<http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/struktur-organisasi> Akses 26 Desember 2022 Pukul 10.00

<http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/tugas-pokok-dan-fungsi> Akses 26 Desember 2022 Pukul 09.00

<http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/visi-dan-misi-pengadilan> Akses 26 Desember 2022 Pukul 08.00

<http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-35-31/sejarah-pengadilan> Akses 26 Desember 2022 Pukul 07.00

<http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami/177-ketua-pengadilan-agama-pati>
Akses 26 Desember 2022 Pukul 07.30.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9907/5/BAB%2011.pdf> Akses 3 Desember 2022 Pukul 08.00

http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf Akses 20 November 2022 Pukul 16.00

Louis, Jeffy. *Penyimpangan Perilaku Seks dan Gangguan Seksual*. www.jeffylouis.blogspot.com
Akses 22 Desember 2022 Pukul 15.30

Masmuri dan Syamsul Kurniawan. *Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, Dan Pendidikan Islam*.
<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheemaa/article/download/584/374> Akses 20
Desember 2022 Pukul 14.00

Masmuri. *Penyimpangan Seksual Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi dan Pendidikan Islam*.
<http://jurnalpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/584/374> Akses 20
November 2022 Pukul 16.30

Nadia Utami Larasati. *Edukasi Tentang Penyimpangan Seksual Ekhsibisionisme Kepada Siswa/i SMK NUSANTARA 1 tangerang Selatan*.
<http://proceeding.unindra.ac.id/index.php/simponi/article/download/533/490> Akses 20
November 2022 Pukul 16.00

D. Peraturan Perundang-Undangan

Al Qur'an

Hadits

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Hukum Acara Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtseglement Voor de Buitengewesten (RBg)

Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt

E. Wawancara

Pasi, Rizal, *Wawancara*. Pengadilan Agama Pati, 24 Januari 2023

Nadjib, *Wawancara*. Pengadilan Agama Pati, 24 Januari 2023

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

1. Di dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt disebutkan bahwa dalil gugatan cerai dikarenakan suami memiliki kelainan seksual. Kelainan seksual yang seperti apa yang sebenarnya terjadi?
2. Apakah kelainan seksual dapat dijadikan alasan dalam perceraian?
3. Bagaimana prosedur dan proses penyelesaian perkara cerai gugat karena kelainan seksual di Pengadilan Agama Pati?
4. Bagaimana mekanisme pemeriksaan perkara dalam persidangan terhadap perkara cerai gugat karena kelainan seksual di Pengadilan Agama Pati?
5. Apa landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena kelainan seksual dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt?
6. Bagaimana dan apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena kelainan seksual dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt?
7. Selain kelainan seksual, dalam dalil gugatan juga disebutkan mengenai tergugat yang ketahuan mengirim foto vulgar. Apakah perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kepada orang yang sama? Apakah ada indikasi perselingkuhan? Karena biasanya untuk hal yang sensitif tidak mungkin dikirim kepada orang yang tidak memiliki ikatan emosional atau dalam tanda kutip *kekasih*
8. Di dalam putusan tersebut pokok permasalahan adalah dikarenakan suami memiliki kelainan seks dan mengirim foto vulgar, lalu apa pertimbangan hakim memasukkan alasan perselisihan untuk memutus perkara cerai tersebut? Mengapa hakim tidak memasukkan kedalam alasan huruf a pada pasal 116 KHI? Karena menurut saya kelainan seksual dan mengirim foto vulgar termasuk kedalam perilaku yang tercela terlebih jika dilakukan berulang dan sukar disembuhkan.

Dokumentasi Wawancara di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

omor : B-7115/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2022 19 Desember 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Pati Kelas 1A
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Lainy Aisyatus Syafaah
N I M : 1902016089
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KELAINAN SEKSUAL SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt)"**

Dosen Pembimbing I : Drs. Sahidin, M.Si.
Dosen Pembimbing II : Ahmad Zubaeri, M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Kabag Tata Usaha



Abdul Hakim

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
() Lainy Aisyatus Syafaah



PENGADILAN AGAMA PATI KELAS IA
Jl. P. Sudirman Nomor 67 Pati Telepon/Faksimile (0295) 384418
Website : http://www.pa_pati.go.id/ e-Mail : pa_pati1@yahoo.co.id
PATI 59112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang berlandatangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Pati menerangkan bahwa :

Nama : Leiny Aisyatus Syfaah
NIM : 1902016089
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian skripsi di Pengadilan Agama Pati pada :

Hari : Selasa, 24 Januari 2023
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian"**

Pembimbing : Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 24 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Pati



Drs. Malem Puteh, S.H., M.H.
NIP. 196604051994031005

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Kudus, 2 Oktober 1977, NIK : xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxxxxxx RT.006 RW.001 Desa Xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Pati. Sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Pati, 7 Oktober 1975, NIK : xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxxxxxx RT.006 RW.001 Desa Xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Pati. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati di bawah register Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Pt, tanggal 04 Januari 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxx Kabupaten

Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Pt

Halaman 1 dari 9



Kudus sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : xxxxxxxxxx tanggal 10
Oktober 2002;

2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan
Tergugat adalah jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Dukuh XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX
Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Pati selama 4 tahun, kemudian tinggal
bersama di rumah bersama di alamat yang sama selama 15 tahun 3 bulan
sampai sekarang;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun
belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung
selama ± 15 tahun 9 bulan atau sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kecenderungan
kelainan seksual dan ketahuan melakukan hal yang tidak baik dengan
mengirim foto yang vulgar kepada orang lain, sehingga terjad pertengkaran.
Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk
merubah sikap namun Tergugat tetap tidak bisa merubah sikap;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat memang masih tinggal satu rumah
namun terakhir berhubungan layaknya suami istri pada bulan November
tahun 2021 atau hingga saat ini selama 2 bulan Penggugat dan Tergugat
telah berpisah;

7. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19
huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup
beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan
Agama Pati;

8. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugat
cerai dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
dalam perkawinan dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi sebagai berikut:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 10 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kudus (P.2);

Halaman 3 dari 9

Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Pt

Direktori

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menenturkan akses publik terhadap putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik dan transparansi akurasi dan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disungkupkan terdapat masalah teknis terkait dengan akurasi dan akses publik terhadap putusan Mahkamah Agung yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan kami selesaikan. Dalam hal Anda menemukan akurasi putusan yang terdapat atau akses publik terhadap putusan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepentingan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364-3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi

Saksi Pertama: XXXXXXXXXXX, Umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Guru, alamat Desa XXXXXXXXXXX, Rt 03 Rw 002 Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Kudus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, sebelum menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di DesaXXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2018, sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat katanya mempunyai kelainan seks, mau mengirim foto yang fulga kepada orang lain, dan akhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah 2 bulan lebih;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua: XXXXXXXXXXX, Umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, alamat Desa XXXXXXXXXXX, Rt 06 Rw 002 Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Pati, menerangkan di bawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;

Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Pt

Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, sebelum menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di DesaXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2018, sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat katanya mempunyai kelainan seks, mau mengirim foto yang fulga kepada orang lain, dan akhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah 2 bulan lebih;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan bermohon agar perkaranya dapat diputuskan dengan mengabukan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon agar Pengadilan Agama Pati dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kecenderungan kelainan seksual dan melakukan hal yang tidak baik dengan mengirim foto vulgar kepada orang lain, dan meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sejak november 2021 sudah pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-2 secara formil dan materil telah dapat diterima dan dari bukti tersebut telah terbukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan

Halaman 6 dari 9

Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami-isteri dan belum dikaruniai anak, dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kelainan seksual, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang sudah lebih 2 bulan terakhir;

Menimbang bahwa, dari fakta di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang bahwa, dari kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah ranjang lebih 2 bulan terakhir, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi tersebut bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan, khususnya bagi Penggugat baik lahir maupun bathin, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan

Halaman 7 dari 9

Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Pt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Mnjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 355.000,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9

Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs.Rizal Pasi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Zaenal Arifin, M,H dan Dr.Drs.Sutiyo, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota dan Kasminingsih, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.Rizal Pasi,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs H Zaenal Arifin, M H

Dr Drs Sutiyo, M H

Panitera Pengganti,

Kasminingsih, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya APP/Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 355.000,-

Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Pt

Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Panitera Pengadilan Agama Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Pengadilan Agama IT melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Lainy Aisyatus Syafaah
2. NIM : 1902016089
3. Tempat, tanggal lahir : Demak, 06 Oktober 2000
4. Alamat : Desa Undaan Kidul , Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak
5. No. Hp : 085602246541
6. Email : lainyaisyah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SDN Undaan Kidul 1
2. MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU
3. MANU Nurul Ulum
4. Program S-1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Miftahul Ulum
2. Pondok Pesantren Darul Ulum
3. Pondok Pesantren Darul Falah
4. Pondok Pesantren Putri Mbah Rumi

Pengalaman Selama Kuliah

1. Magang KUA Kecamatan Karanganyar (2022)
2. Magang di Pengadilan Agama Pekalongan (2022)
3. Magang di Pengadilan Negeri Pekalongan (2022)
4. Anggota Jamiyyah Qurro' Wal Huffadz El Fasya (Sejak 2019)
5. Anggota Bidik Misi Community (Sejak 2020)